

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 128 AYAT (1)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009  
TERHADAP ORANG TUA ATAU WALI PECANDU  
NARKOTIKA YANG SENGAJA TIDAK MELAPOR DI  
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TANJUNG  
JABUNG TIMUR**

**TESIS**

**Pembimbing :**

- 1. Dr. Ferdricka Nggeboe, SH., MH**
- 2. Dr. S. Sahabuddin, SH., MH**



**Disusun Oleh :**

**Haspenri Cibro**  
**NPM : B20031006**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2022**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : **Haspenri Cibro**  
NPM : **B20031006**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
JudulTesis : **Efektivitas Penerapan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Orang Tua Atau Wali Pecandu Narkotika Yang Sengaja Tidak Melapor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan  
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
Pada Tanggal 09 September 2022

**Pembimbing pertama**

**Pembimbing kedua**

**Dr. Ferdricka Nggeboe, SH., MH**

**Dr. S. Sahabuddin, SH., MH**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : **Efektivitas Penerapan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Orang Tua Atau Wali Pecandu Narkotika Yang Sengaja Tidak Melapor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur**

Nama : **Haspenri Cibro**

NPM : **B20031006**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

**Menyetujui**

**Dr. Ferdricka Nggeboe, SH., MH**  
Pembimbing pertama

**Dr. S. Sahabuddin, SH., MH**  
Pembimbing kedua

**Pj. Rektor**  
**Universitas Batanghari**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. Herri, SE., MBA**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

Judul Tesis : **Efektivitas Penerapan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Orang Tua Atau Wali Pecandu Narkotika Yang Sengaja Tidak Melapor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur**

Nama : **Haspenri Cibro**  
NPM : **B20031006**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Tesis Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji  
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi  
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 09 September 2022**

**Menyetujui Dewan Penguji**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH**  
Ketua

**Dr. M. Muslih, SH, MH**  
Penguji Utama

**Dr. S. Sahabuddin, SH., MH**  
Anggota

**Dr. Supeno, SH., MH**  
Anggota

**Pj. Rektor Universitas Batanghari      Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. Herri, SE., MBA**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan pembahasan tesis dengan judul **“Efektivitas Penerapan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Orang Tua Atau Wali Pecandu Narkotika Yang Sengaja Tidak Melapor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur”**.

Pembahasan tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun pembahasan tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan mohon maaf.

Terwujudnya pembahasan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE. M.B.A, selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari
3. Bapak Dr. M. Muslih, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Ibu Hj. Suzanalisa, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan

kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

5. Ibu Dr. Ferdricka Nggeboe, SH., MH selaku Pembimbing pertama dan Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH., MH selaku Pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Orang tua yang telah bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya. Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian pembahasan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, September 2022

Penulis

**Haspenri Cibro**  
**NPM. B20031006**

## ABSTRAK

**Haspenri Cibro / B20031006 / 2022 / Efektivitas Penerapan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Orang Tua Atau Wali Pecandu Narkotika Yang Sengaja Tidak Melapor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur / Dr. Ferdricka Nggeboe, SH., MH Sebagai Pembimbing 1 / Dr. S. Sahabuddin, SH., MH Sebagai Pembimbing 2**

Pecandu narkotika zaman sekarang tidak memandang usia orang dewasa dan anak-anak di bawah umur. Perilaku pengguna narkoba merupakan pelanggaran yang telah menjadi ancaman serius yang harus ditanggulangi oleh masyarakat, terutama orang tua/wali, pemerintah dan penegak hukum. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap orang tua atau wali pecandu narkotika yang sengaja tidak melapor di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur serta dampak yang ditimbulkan dan untuk menganalisa upaya yang dilakukan agar penerapan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat efektif dilaksanakan. Metodologi dalam penelitian bertipe empiris dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal), sumber data dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, teknik penarikan sampel yang digunakan dalam proposal ini yaitu secara *purposive sampling*, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen, analisis data yang digunakan dalam proposal ini yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah efektivitas penerapan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap orang tua atau wali pecandu narkotika yang sengaja tidak melapor di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur serta dampak yang ditimbulkan adalah penerapan sanksi pidana dalam Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap orang tua atau wali pecandu narkotika sampai sekarang ini belum efektif dalam penerapannya di masyarakat dan dampak yang ditimbulkan adalah kebanyakan orang di penjara mengalami penyiksaan oleh petugas dan sesama narapidana di penjara termasuk juga orang tua atau wali pecandu narkotika serta upaya yang dilakukan agar penerapan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat efektif dilaksanakan adalah orang tua/wali pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melapor harus dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00. Saran yaitu Polres Tanjung Jabung Timur sepatutnya memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar masyarakat dapat menerima korban pecandu narkotika yang telah siap kembali ke masyarakat serta memberikan pemahaman bahwa pencegahan merupakan usaha terbaik dalam menghadapi merebaknya pecandu narkotika di Indonesia dan diharapkan kedepannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 128 ayat (1) terkait dengan pidana kurungan dan pidana denda dapat diterapkan terutama penerapan pidana denda terhadap orang tua atau wali pecandu narkotika karena denda membawa manfaat yang begitu besar bagi keluarga sehingga keluarga dapat bekerja seperti biasa dan menjalankan kewajibannya sebagai orang tua atau wali pecandu narkotika.

**Kata Kunci : efektivitas, orang tua, pecandu, narkotika, Polres.**

## ABSTRACT

***Haspenri Cibro / B20031006 / 2022 / Effectiveness of Application of Article 128 Paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 Against Parents or Guardians of Narcotics Addicts Who Deliberately Do Not Report in the Legal Territory of the Tanjung Jabung Timur Resort Police. Ferdricka Nggeboe, SH., MH As Advisor 1 / Dr. S. Sahabuddin, SH., MH As Advisor 2***

*Today's drug addicts do not look at the age of adults and minors. The behavior of drug users is a violation that has become a serious threat that must be addressed by the community, especially parents/guardians, the government and law enforcement. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the application of Article 128 Paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 against parents or guardians of narcotic addicts who deliberately do not report in the jurisdiction of the Tanjung Jabung Timur Police and the impact and to analyze the efforts made so that the implementation of Article 128 Paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 can be effectively implemented. The methodology in this research is an empirical type with the approach used, namely the socio-legal research approach, the data sources in this study are field research and library research, the sampling technique used in this proposal is purposive sampling, the data collection technique is interviews and document studies, the data analysis used in this proposal is qualitative analysis. The results of the study are the effectiveness of the application of Article 128 Paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 against parents or guardians of narcotic addicts who deliberately do not report in the jurisdiction of the Tanjung Jabung Timur Police and the impact is the application of criminal sanctions in Article 128 Paragraph (1) Law No. 35 of 2009 against parents or guardians of narcotics addicts has not been effective in its implementation in the community and the impact is that most people in prison experience torture by officers and fellow inmates in prison, including parents or guardians of narcotic addicts. and the efforts made so that the implementation of Article 128 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 can be effectively implemented are that parents/guardians of narcotic addicts who intentionally do not report must be sentenced to a maximum imprisonment of 6 months or a maximum fine of Rp. 1,000,000.00. The suggestion is that the Tanjung Jabung Timur Police should provide an understanding to the community, so that the community can accept victims of narcotics addicts who are ready to return to the community and provide an understanding that prevention is the best effort in dealing with the spread of narcotics addicts in Indonesia and it is hoped that in the future Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in particular Article 128 paragraph (1) related to imprisonment and fines can be applied, especially the application of fines to parents or guardians of narcotics addicts because fines bring so great benefits to families so that families can work as usual and carry out their obligations as parents or a drug addict's guardian.*

***Keywords: effectiveness, parents, addicts, narcotics, Polres.***



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>ABTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan manfaat Penulisan .....	9
D. Kerangka Teori .....	10
E. Kerangka Konsep .....	13
F. Metodologi Penelitian .....	23
G. Sistematika Penulisan .....	31
 <b>BAB II TINJAUAN TENTANG PIDANA DAN SISTEM SANKSI</b>	
<b>PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENYERTAAN</b>	
A. Pengertian sanksi pidana dan sanksi tindakan .....	33
B. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan .....	37
C. Pengaturan Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan Dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .....	41
 <b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA</b>	
<b>NARKOTIKA DAN ORANG TUA</b>	

A. Pengertian Dan Jenis Narkotika.....	53
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika .....	68
C. Akibat Penyalahgunaan Narkotika .....	75
D. Peran Orang Tua Terhadap Anak .....	83

#### **BAB IV EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 128 AYAT (1)**

##### **UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009**

##### **TERHADAP ORANG TUA ATAU WALI PECANDU**

##### **NARKOTIKA YANG SENGAJA TIDAK MELAPOR DI**

##### **WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TANJUNG**

##### **JABUNG TIMUR**

A. Efektivitas Penerapan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Orang Tua Atau Wali Pecandu Narkotika Yang Sengaja Tidak Melapor Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur Serta Dampak Yang Ditimbulkan .....	96
B. Upaya Yang Dilakukan Agar Penerapan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dapat Efektif Dilaksanakan .....	119

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	127
B. Saran .....	128

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap terjadinya tindak pidana pasti ada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut termasuk juga dalam hal ini tindak pidana narkoba. Di balik terjadinya tindak pidana narkoba ini tentunya ada korban yang dirugikan sehingga korban tersebut merasa dirugikan baik secara materil maupun immateril. Sedangkan, penderitaan yang dialami korban tindak pidana narkoba sangat relevan untuk dijadikan instrumen atau pertimbangan bagi penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana narkoba, akan tetapi, sebenarnya penderitaan-penderitaan yang dialami oleh pelaku karena dipidana tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban kejahatan.<sup>1</sup>

Adanya tindak pidana narkoba ini selalu menimbulkan korban dalam hal penggunaannya sehingga akibat dari penggunaan narkoba secara berlebihan dapat menyebabkan kematian. Untuk itu, sudah seharusnya para orang tua atau wali untuk lebih memperhatikan anak-anaknya dikarenakan peredaran narkoba sekarang ini semakin marak terjadi baik secara nasional maupun lokal termasuk juga di wilayah Polres Tanjung Jabung Timur.

Kondisi yang demikian tidak dapat dipungkiri karena banyak modus operandi yang digunakan oleh pelaku tindak pidana narkoba untuk mempengaruhi para korbannya untuk menggunakan narkoba. Belum lagi di

---

<sup>1</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 24.

dalam hal pengiriman banyak sekali sindikat sindikat narkoba mengirimkan barang tersebut melalui berbagai macam cara. Adapun berbagai macam cara yang dilakukannya untuk mengirimkan narkoba tersebut, apabila pengiriman narkoba dilakukan antar provinsi, maka pengirimannya menggunakan berbagai macam modus operandi termasuk melalui pengiriman jasa titipan kilat.<sup>2</sup>

Dengan adanya modus pengiriman tersebut maka akan mempermudah pelaku tindak pidana narkoba untuk mengedarkan narkoba kepada para korbannya baik yang berada di provinsi, kota maupun kabupaten. Sementara itu, data tahun 2021 sampai dengan 2022 dari Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwa masih ada anak yang menggunakan narkoba. Adapun jumlah anak sebagai pecandu narkoba dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2021 terdapat 2 orang anak pecandu narkoba yang dibawah 15 tahun, yang berusia 16-19 tahun ada 2 orang dan tahun 2022 terdapat 1 orang anak pecandu narkoba berusia 16-19 tahun. Hal ini telah membuktikan bahwa masih sedikit pecandu narkoba anak.

Melihat masih ada anak sebagai pecandu narkoba maka dalam mengatasi terjadinya tindak pidana narkoba ini selain peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba tersebut, peran orang tua atau wali juga sangat dibutuhkan dalam memperhatikan anak-anaknya sehingga terhindar dari penyalahgunaan

---

<sup>2</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafik, Jakarta, 2011,

narkotika. Sebenarnya dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai upaya hukum seperti mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam undang-undang ini telah diatur terkait dengan pelarangan peredaran dan penggunaan narkotika tanpa ada izin. Dengan adanya aturan pelarangan peredaran dan penggunaan narkotika tersebut terhadap pelaku tindak pidana narkotikanya akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan isi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kepada pengguna narkotika yang menjadi korban akan dikenakan tindakan rehabilitasi.

Walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak narkotika yang beredar di masyarakat sehingga penggunaannya tidak hanya orang dewasa saja melainkan juga anak-anak di bawah umur ada yang menggunakan narkotika. Akibat dari penggunaan narkotika tersebut maka mereka ketergantungan terhadap narkotika sehingga mereka harus mengkonsumsi narkotika untuk menghindari sakau. Dalam hal viktimologi, tindak pidana narkotika ini dapat dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*. Penamaan ini sebenarnya merujuk kepada sifat kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Taufik Makarao, Suhasril, at.al, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003,halaman 5.

Sebenarnya penyalahgunaan narkoba sangat berdampak buruk bagi penggunaannya dan merusak masa depan yang bersangkutan. Dampak yang diakibatkan adalah gangguan kesehatan fisik dan mental yang sering diteruskan pada kematian apabila pemakainya over dosis.<sup>4</sup> Untuk itu, dalam melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa maka sudah seharusnya baik dari pemerintah, aparat penegak hukum dan orang tua atau wali bekerjasama untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba yang sekarang ini banyak lalu anak-anak. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya rekapitulasi data tindak pidana narkoba di Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2022.

Dalam data tindak pidana narkoba di Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2022, dimana pada tahun 2021 tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 35 orang, untuk tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 8 orang dan untuk tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 20 orang. Namun, pada tahun 2022 mulai dari bulan januari sampai dengan maret 2022 jika dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2021 mengalami penurunan.

Adapun jumlah anak yang menggunakan narkoba pada tahun 2022 tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 9 orang, untuk tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 7 orang dan untuk tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 3 orang. Apabila dilihat dari jumlah pada tahun 2021 dengan tahun 2022 mengalami

---

<sup>4</sup> Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, Setara Press, Malang, 2014, halaman 176.

penurunan yang signifikan. Walaupun telah terjadi penurunan tentunya anak yang terdapat di dalam data tindak pidana narkoba di Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2022 ini harus mendapat perhatian penuh dari aparat penegak hukum maupun pemerintah khususnya Polres Tanjung Jabung Timur.

Oleh karena itu, melindungi anak-anak yang telah menggunakan narkoba maka pemerintah menegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Selain wajib lapor dilakukan oleh pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi, orang tua atau wali juga diwajibkan melaporkan jika ada anaknya menjadi pecandu narkoba. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Tidak hanya dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika saja, peran orang tua atau wali untuk melaporkan juga tercantum dalam Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana inti dari Pasal tersebut yaitu memberikan sanksi pidana bagi orang tua atau wali yang sengaja tidak melapor berupa sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Meskipun unsur kesengajaan tidak melapor tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, unsur tersebut tidak mengecualikan orang tua yang tidak mengetahui bahwa zat yang dikonsumsi anaknya adalah narkotika.<sup>5</sup>

Biasanya alasan orang tua atau wali pecandu narkotika tidak melaporkan anaknya sebagai narkotika kepada pihak berwajib karena banyak orang tua atau wali pecandu narkotika takut anaknya menjadi korban pemerintah dan tidak mendapatkan rehabilitasi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, orang tua atau wali pecandu narkotika tersebut lebih memilih untuk tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika ke polisi. Hal yang demikian ini sudah seharusnya pihak berwenang seperti Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur untuk memberikan pemahaman terkait bahaya narkotika terhadap anak-anak mereka sehingga orang tua atau wali pecandu narkotika

---

<sup>5</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, halaman 190.



tersebut mau bekerja sama dengan kepolisian dalam hal pelaporan anaknya sebagai pecandu narkoba.

Dengan adanya kerjasama antara orang tua atau wali pecandu narkoba dengan pihak berwenang dalam menjaga anak-anaknya dari ancaman narkoba. Oleh karena itu, kerjasama semacam ini harus selalu dilakukan antara orang tua atau wali pecandu narkoba dengan pihak berwenang demi kepentingan terbaik si anak sebagai pecandu narkoba. Selain kerjasama, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juga telah mengatur terkait kewajiban orang tua atau wali pecandu narkoba untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba kepada pihak berwajib.

Dengan adanya Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ini maka sudah seharusnya orang tua atau wali pecandu narkoba harus melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba guna untuk melepaskan anak tersebut dari ketergantungan narkoba sehingga akibat dari tidak melaporkan anaknya kepada Badan Narkoba Nasional (BNN) maka orang tua atau wali tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Isu hukum dalam hal ini adalah walaupun telah ada sanksi pidana yang menjerat orang tua atau wali pecandu narkoba yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba tersebut, akan tetapi masih banyak orang tua atau wali pecandu narkoba yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba dan orang tua atau wali tersebut juga tidak dikenakan sanksi pidana baik sanksi Pidana kurungan maupun pidana denda sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam tesis dengan judul **“Efektivitas Penerapan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Orang Tua Atau Wali Pecandu Narkotika Yang Sengaja Tidak Melapor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam tesis ini tentang analisis sanksi pidana terhadap orang tua atau wali pecandu narkotika yang sengaja tidak melapor di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerapan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap orang tua atau wali pecandu narkotika yang sengaja tidak melapor di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur serta dampak yang ditimbulkan?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan agar penerapan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat efektif dilaksanakan?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui efektivitas penerapan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap orang tua atau wali pecandu narkoba yang sengaja tidak melapor di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur serta dampak yang ditimbulkan.
- b. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan agar penerapan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat efektif dilaksanakan.

### **2. Manfaat penulisan**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi pokok kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya Polres Tanjung Jabung Timur dalam mengefektivitas penerapan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap orang tua atau wali pecandu narkoba yang sengaja tidak melapor di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur.
- b. Secara Akademis/teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepustakaan mengenai efektivitas penerapan

Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap orang tua atau wali pecandu narkoba yang sengaja tidak melapor di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur.

#### D. Kerangka Teori

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian tesis ini, maka penulis merasa perlu mengemukakan secara ringkas landasan teori yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian tesis ini. Dengan demikian, adapun kerangka teori yang penulis jelaskan di dalam penelitian tesis ini adalah teori efektivitas hukum.

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa Jermannya yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.<sup>6</sup> Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum.<sup>7</sup> Secara khusus terlihat jentang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.<sup>8</sup>

Pernyataan bahwa hukum adalah efektif berarti tindakan manusia sebenarnya sesuai dengan aturan hukum. Orang bertindak sebagaimana

---

<sup>6</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 301.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 11.

<sup>8</sup> *Ibid.*

seharusnya bertindak sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksanaan norma hukum.<sup>9</sup> Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat terwujud.<sup>10</sup> Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembentulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.<sup>11</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.<sup>12</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>13</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (Konpres), Jakarta, 2012, halaman 40.

<sup>10</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op, Cit*, halaman 302.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/teori-efektivitas-soerjono-soekanto/>. Diakses tanggal 16 Juni 2022.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 8.

3. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berada dan diterapkan.
4. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>14</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Bronislaw Malinowski meliputi tiga masalah, yaitu :<sup>15</sup>

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.

Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara

---

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, halaman 55.

<sup>15</sup> Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, halaman 305.

orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal.<sup>16</sup> Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum.<sup>17</sup> Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.<sup>18</sup>

## **E. Kerangka Konsep**

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konsep yang terkait judul tesis ini tentang analisis sanksi pidana terhadap orang tua atau wali pecandu narkoba yang sengaja tidak melapor dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur. Adapun kerangka konsep tersebut sebagai berikut :

### **1. Efektivitas**

Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan terpadu.<sup>19</sup> Selain itu juga, Analisis adalah usaha yang

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, halaman 11.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Achmad Junaidi, Analisis Program Siaran Berita Berjaringan Di Program 1 RRI Samarinda Dalam Menyampaikan Berita Dari Kawasan Perbatasan, *Journal Ilmu Komunikasi, Universitas Mulawarman, Volume 3, Nomor 2*, 2015, halaman 828.

dilakukan dengan metode tertentu untuk mengamati sesuatu secara detail.<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian analisis adalah suatu kegiatan penguraian pada suatu masalah guna untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya dari permasalahan itu sendiri.

## 2. Penerapan

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>21</sup> Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>22</sup> Sanksi pidana bila dilihat dari aspek tujuannya lebih mengarah pada pencegahan agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi.<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sanksi pidana adalah suatu hukuman yang dibebankan kepada seseorang atau sekelompok yang telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam aturan hukum sehingga atas perbuatannya harus dipertanggungjawabkannya.

---

<sup>20</sup> <https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya>, Diakses tanggal 16 Juni 2022.

<sup>21</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2015, halaman 202.

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman 194.

<sup>23</sup> Fernando I. Kansi, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP, *Jurnal Lex Crimen, Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Volume 3, Nomor 3*, Mei-Juli, 2014, halaman 32.



### 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Undang-undang adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi baik dalam pengertian lembaga atau Pejabat tertentu.<sup>24</sup> Undang-undang berbentuk tertulis, yaitu aturan-aturan hukum yang ditulis terakan dalam suatu undang-undang dan berlaku sebagai hukum positif. Dalam bentuk tertulis ini ada dua macam jalan yaitu :<sup>25</sup>

- a. Kodifikasi, yaitu disusunnya ketentuan-ketentuan hukum dalam sebuah kitab secara sistematis dan teratur.
- b. Tidak dikodifikasi, yaitu sebagai undang-undang saja.

Dalam ilmu hukum pengertian undang-undang biasanya terbagi atas dua, yaitu undang-undang dalam arti materiil dan undang-undang dalam arti formil.

Undang-undang dalam arti materiil berarti peraturan yang dibuat oleh badan pemerintah yang berwenang yang berlaku umum dan yang mengikat penduduk. Sedangkan undang-undang dalam arti formil berarti undang-undang yang dibuat berdasarkan cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar oleh pemerintah dan DPR. Undang-Undang Dasar juga merupakan undang-undang dalam arti formil, demikian juga KUHP dan KUHAP.<sup>26</sup>

Menurut Bagir Manan, undang-undang itu adalah sebagian dari peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup> Peraturan perundang-undangan terdiri

---

<sup>24</sup> Solly Lubis, *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan*, Mandar Maju, Bandung, 1989, halaman 1.

<sup>25</sup> Sri Hajati, dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018, halaman 93.

<sup>26</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzen, at.al, *Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, halaman 2.

<sup>27</sup> Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, halaman 79.

dari undang-undang, ketetapan MPR, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan lain sebagainya.

Selanjutnya tidak pula salah apabila ada yang mengatakan bahwa undang-undang itu hukum. Yang keliru kalau dikatakan bahwa hukum sama dengan undang-undang.<sup>28</sup> Sebab, di luar undang-undang masih terdapat kaidah hukum lain seperti hukum adat, hukum kebiasaan dan hukum yurisprudensi.<sup>29</sup> Sedangkan undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah peraturan tentang narkotika yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan cara yang ditentukan Undang-Undang Dasar dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat guna untuk mengatur masalah kejahatan di bidang narkotika.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 1 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 80.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, halaman 46.

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap orang tua/wali pecandu narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah upaya lembaga atau instansi atau penegak hukum dalam merumuskan dan menjatuhkan hukuman kepada orang yang bertanggungjawab terhadap anaknya selaku pecandu yang menggunakan narkoba dengan tidak sesuai takaran yang diatur dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **4. Orang tua atau wali**

Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula.<sup>31</sup> Orang tua juga harus berperan membina dan meningkatkan perkembangan anak sejak usia dini karena disini lah tahap awal dalam mengembangkan potensi anak usia dini.<sup>32</sup>

Orang tua/wali merupakan orang yang dekat dengan anak atau dalam hal ini pecandu narkoba dalam satu keluarga. Yang dimaksud dengan orang tua ialah setiap orang yang bertanggungjawab dalam satu keluarga

---

<sup>31</sup> M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, halaman 80.

<sup>32</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini : Strategi Pembangunan Karakter Di Usia Emas*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2012, halaman 1.

atau rumah tangga, yang dalam penghidupan sehari-hari lazim disebut dengan ibu dan bapak.<sup>33</sup>

Selain itu orang tua adalah orang tua kandung maupun orang tua angkat, orang tua kandung terjadi karena hubungan darah sedangkan orang tua angkat terjadi karena hubungan hukum. Kemudian wali merupakan orang yang secara resmi menjalani kekuasaan orang tua.<sup>34</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka orang tua/wali adalah orang yang lebih tua dan bertanggungjawab atas anak atau pecandu yang belum cukup umur.

## 5. Pecandu Narkotika

Pengertian pecandu narkotika dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pecandu narkotika selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri, yang dalam sudut pandang viktimologi disebut sebagai *self victimization* atau *victimless crime*.<sup>35</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dikatakan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau mengkonsumsi narkotika

---

<sup>33</sup> Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution, *Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*, PT. BPK Gunung Mulia, Yogyakarta, 1985, halaman 1.

<sup>34</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 304.

<sup>35</sup> Lysa Angrayni dan Yusliati, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika (Studi di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam), *Jurnal Hukum Respublica, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Volume 18, Nomor 1, April, 2018*, halaman

dengan takaran lebih tinggi karena akan mendapatkan hasil efek dari narkotika itu sendiri.

## 6. Sengaja

Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*.<sup>36</sup> Istilah kesengajaan dalam KUHP dapat ditemui dalam beberapa pasal dengan penggunaan istilah yang berbeda namun makna yang terkandung adalah sama yaitu *sengaja/dolus/opzet*.<sup>37</sup>

Di dalam penjelasan resmi KUHP Belanda itu kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*).<sup>38</sup> Apabila dalam rumusan tindak pidana tidak dirumuskan adanya unsur kesengajaan secara tegas maka untuk menentukan apakah tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang berunsur kesengajaan atau tidak harus dilakukan dengan interpretasi/penafsiran.<sup>39</sup>

## 7. Wilayah Hukum

Wilayah (*region*) adalah keseluruhan dari lahan, air, udara, dan manusia dalam hubungan yang saling menguntungkan. Setiap region merupakan satu keutuhan (*entity*) yang batasnya jarang ditentukan secara

---

<sup>36</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, halaman 219.

<sup>37</sup> Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 192.

<sup>38</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 44.

<sup>39</sup> W. Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2005, halaman 113.

tepat.<sup>40</sup> Wilayah merupakan alat bagi ahli geografi karena dalam membagi bumi menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil lagi digunakan satuan wilayah, satuan wilayah yang paling luas adalah realm geografik.<sup>41</sup>

R.E. Dickinson berpendapat bahwa wilayah adalah daerah tertentu yang terdapat sekelompok kondisi-kondisi fisik yang telah memungkinkan terciptanya tipe kehidupan ekonomi tertentu.<sup>42</sup> Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Kemudian wilayah hukum yaitu tempat berlakunya hukum pidana, maka harus tunduk pada hukum pidana yang berlaku di wilayah tersebut.<sup>43</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa wilayah hukum merupakan daerah tertentu yang secara geografis terdiri dari lahan, air, udara dan manusia, dimana semuanya telah berlaku suatu hukum sehingga semua unsur tersebut harus tunduk pada hukum yang berlaku terutama manusia.

---

<sup>40</sup> [https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli\\_30/](https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli_30/), Diunduh tanggal 5 Juli 2021.

<sup>41</sup> Marhadi Slamet Kistiyanto, Wilayah Dan Penerapannya Dalam Studi Geografi, *Jurnal Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Malang, Volume 16, Nomor 1*, Januari-Juni, 2011, halaman 15.

<sup>42</sup> John M. Bryson, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, halaman 15.

<sup>43</sup> Fitrotin Jamilah, *Op.Cit.*, halaman 27.

## 8. Kepolisian Resor (Polres)

Kepolisian Resort (disingkat Polres) Merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Dikepalai oleh Kepala Kepolisian Resort (Kapolres).<sup>44</sup> Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor menjelaskan bahwa Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.

Selain itu juga, dalam Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia berisikan bahwa :

- (1) Kepolisian Resort disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.
- (2) Polres sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Polres dipimpin oleh Kepala Polres, disingkat Kapolres yang bertanggung jawab kepada Kapolda.

---

<sup>44</sup> [http://p2k.itbu.ac.id/ind/3064-2950/Kepolisian-Resort-Kota\\_97547\\_itbu\\_p2k-itbu.html](http://p2k.itbu.ac.id/ind/3064-2950/Kepolisian-Resort-Kota_97547_itbu_p2k-itbu.html),  
Diunduh tanggal 27 April 2022.

(4) Kapolres dibantu oleh seorang Wakil Kapolres disingkat Wakapolres.

Jadi, Kepolisian Resort (Polres) merupakan suatu badan kepolisian yang berwenang di wilayah kabupaten/kota yang dikepalai oleh Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) dan memiliki wakil seorang wakil yaitu Wakil Kapolres (Wakapolres).

## 9. Tanjung Jabung Timur

Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis terletak pada  $0^{\circ}53' - 1^{\circ}41' \text{ LS}$  dan  $103^{\circ}23' - 104^{\circ}31' \text{ BT}$  dengan luas  $5.445 \text{ Km}^2$  dengan ketinggian Ibukota-Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkisar antara 1-5 m dpl.<sup>45</sup> Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai luas wilayah  $5.445 \text{ Km}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :<sup>46</sup>

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kab. Muaro Jambi dan Prov. Sumatera Selatan.
- c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kab. Ma Jambi.
- d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

---

<sup>45</sup> <https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/50/gambaran-umum-kabupaten-tanjung-jabung-timur>, diakses tanggal 27 April 2022.

<sup>46</sup> *Ibid.*



## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.<sup>47</sup> Untuk itu, penulisan tesis tentang analisis sanksi pidana terhadap orang tua atau wali pecandu narkoba yang sengaja tidak melapor dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis sebagai berikut :

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian tentang analisis sanksi pidana terhadap orang tua atau wali pecandu narkoba yang sengaja tidak melapor dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur termasuk penelitian hukum empiris.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.<sup>48</sup> Objek dari teori hukum empiris adalah gejala

---

<sup>47</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, halama 3.

<sup>48</sup> H. Salim HS, Earliest Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 20.

umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.<sup>49</sup>

Sehubungan dengan penjelasan diatas maka dalam tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji terlebih dahulu objek hukum empiris yaitu penerapan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap orang tua atau wali pecandu narkotika yang sengaja tidak melapor dalam wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur.

## 2. Teknik Pendekatan

Mengingat penelitian menggunakan *yuridis empiris*, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal).

Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum di pandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah di dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>50</sup>

Dengan pendekatan *socio-legal research*, maka peneliti menganalisis terlebih dahulu sanksi pidana terhadap orang tua atau wali pecandu narkotika yang sengaja tidak melapor dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait dengan telah diterapkan atau belum di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur.

---

<sup>49</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 103.

<sup>50</sup> H. Salim HS, Earliest Septiana Nurbani, *Op. Cit*, halaman 20.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari sifatnya termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya.<sup>51</sup>

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang variabel yang di teliti yaitu “analisis sanksi pidana terhadap orang tua atau wali pecandu narkoba yang sengaja tidak melapor dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur”, yang disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori seperti tertuang dalam bab IV pembahasan tesis ini.

### 4. Sumber Data

Penelitian tentang analisis sanksi pidana terhadap orang tua atau wali pecandu narkoba yang sengaja tidak melapor dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur sebagaimana dijelaskan diatas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris ini, sumber datanya dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> *Ibid*, halaman 9.

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sesuai dengan spesifikasi/tipe penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris maka suber penelitian yang harus dilakukan oleh si peneliti yaitu penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>52</sup>

Dengan demikian penelitian tentang analisis sanksi pidana terhadap orang tua atau wali pecandu narkoba yang sengaja tidak melapor dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur ini dilakukan secara langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan guna untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan tesis ini pada Bab IV.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang diambil secara langsung dilapangan, ada juga bahan hukum sekunder yang diperlukan dalam penelitian analisis sanksi pidana terhadap orang tua atau wali pecandu narkoba yang sengaja tidak melapor dalam Undang-

---

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman 24.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>53</sup>

Untuk itu, dalam penelitian analisis sanksi pidana terhadap orang tua atau wali pecandu narkotika yang sengaja tidak melapor dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur ini yang menggunakan bahan hukum sekunder maka dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan termasuk juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam tesis ini. Hasil dari mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori tesis ini.

## **5. Teknik Penarikan Sampel**

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam proposal tesis ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian,

---

<sup>27</sup> *Ibid*, halaman 16.

jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>54</sup>

Di sini sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan dipandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti. Adapun responden yang akan ditanyakan dalam penelitian analisis sanksi pidana terhadap orang tua atau wali pecandu narkoba yang sengaja tidak melapor dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur ini sebagai berikut :

- 1). Kapolres Tanjung Jabung Timur.
- 2). Kasat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian Tanjung Jabung Timur ini sebagai berikut :

### **a. Wawancara**

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

<sup>55</sup> *Ibid*, halaman 96.

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.<sup>56</sup> Dengan demikian, wawancara yang digunakan dalam penelitian analisis sanksi pidana terhadap orang tua atau wali pecandu narkoba yang sengaja tidak melapor dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur ini hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada para responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>57</sup> Dalam penelitian tentang analisis sanksi pidana terhadap orang tua atau wali pecandu narkoba yang sengaja tidak melapor dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan sanksi pidana terhadap orang tua atau wali pecandu narkoba yang sengaja tidak melapor dalam wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

## **7. Analisis data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang analisis sanksi pidana terhadap orang tua atau wali pecandu narkoba yang sengaja tidak melapor dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur atau penelitian hukum empiris adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas.<sup>58</sup>

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam tesis yang berjudul Tanjung Jabung Timur ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan tesis ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke

---

<sup>58</sup> *Ibid*, halaman 19.



dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas lima sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka teori, sub bab kerangka konsep, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tentang tinjauan tentang pidana dan sistem sanksi pidana dalam tindak pidana penyertaan, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian sanksi pidana dan sanksi tindakan, sub bab bentuk-bentuk sanksi pidana dan sanksi tindakan dan sub bab pengaturan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bab ketiga berisi tinjauan umum tentang tindak pidana narkotika dan orang tua dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian dan jenis narkotika, sub bab faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika, sub bab akibat penyalahgunaan narkotika dan sub bab peran orang tua terhadap anak.

Bab keempat efektivitas penerapan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap orang tua atau wali pecandu narkotika yang sengaja tidak melapor di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab efektivitas penerapan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap orang tua atau wali pecandu narkotika yang sengaja tidak melapor di

wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur serta dampak yang ditimbulkan dan sub bab upaya yang dilakukan agar penerapan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat efektif dilaksanakan.

Bab kelima penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG PIDANA DAN SISTEM SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENYERTAAN

#### A. Pengertian Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>59</sup> Selain itu, menurut Susilo sanksi yaitu suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.<sup>60</sup>

Rahmat hakim mendefinisikan sanksi atau hukuman sebagai hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya.<sup>61</sup> Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah syara.<sup>62</sup>

Kemudian definisi pidana menurut Barda Nawawi dan Muladi antara lain ditegaskan sebagai berikut :<sup>63</sup>

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

---

<sup>59</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2015, halaman 193.

<sup>60</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 9.

<sup>61</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, halaman 59.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, halaman 2.

- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut Darwan Prints, pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana.<sup>64</sup> Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>65</sup>

Selanjutnya pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu :<sup>66</sup>

1. Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman.
2. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu

---

<sup>64</sup> Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 23.

<sup>65</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, halaman 2.

<sup>66</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, halaman 7.

sendiri.<sup>67</sup> Atau seperti dikatakan J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.<sup>68</sup>

Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.<sup>69</sup> Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Sedangkan fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.<sup>70</sup>

Selain itu juga, Sudarto berpendapat bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.<sup>71</sup> Sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencernaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur

---

<sup>67</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 244.

<sup>68</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, halaman 80.

<sup>69</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, halaman 193.

<sup>70</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 32.

<sup>71</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, halaman 86.

pencernaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik.<sup>72</sup>

Dengan demikian, sanksi tindakan jika ditinjau dari teori pemidanaan, sanksi tindakan tidak merupakan sanksi yang membalas. Sanksi tindakan semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang merugikan kepentingan masyarakat itu.<sup>73</sup> Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide penanganan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.<sup>74</sup>

Pengaturan terkait dengan sanksi tindakan ini diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisikan sebagai berikut :

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

---

<sup>72</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, halaman 80.

<sup>73</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 223.

<sup>74</sup> *Ibid.*

Sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan ide dasar, tujuan dan sifatnya maka Kedua jenis sanksi tersebut seyogyanya ditetapkan dalam kedudukan yang sejajar atau setara dalam kebijakan legislasi.<sup>75</sup>

## **B. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan**

Bentuk-bentuk sanksi pidana juga bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang keseluruhannya merupakan pidana tambahan.<sup>76</sup>

Stelsel pidana Indonesia mengelompokkan jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan, dikarenakan perbedaan dari keduanya yaitu :<sup>77</sup>

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif.
- b. Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

---

<sup>75</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, halaman 80-81.

<sup>76</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, halaman 193.

<sup>77</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelse Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pembedaan dan Batas berlakunya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 26-27.

Penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya adalah fakultatif, sehingga pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang,<sup>78</sup> tapi tidak satu keharusan, apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya itu perlu dan sebaliknya dijatuhkan pidana tambahan tersebut.<sup>79</sup> Tentu dengan beberapa pengecualian yaitu dimana pidana tambahan ini imperatif.<sup>80</sup>

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut :<sup>81</sup>

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

Pada prinsipnya memang pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan

---

<sup>78</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelse Pidana Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, halaman 216.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Roeslin Salah, *Stelse Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, halaman 25-26.

<sup>81</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, halaman 77.



tambahan dari sesuatu hal yang pokok.<sup>82</sup> Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tidak mungkin dijatuhkan sendirian. Akan tetapi dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian.<sup>83</sup>

Selain sanksi pidana, sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tua atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.<sup>84</sup> Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat dilakukannya tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan disuatu lembaga dan sebagainya.<sup>85</sup>

Dalam kaitannya dengan orientasi pembinaan terhadap pelaku tindak pidana, jenis sanksi tindakan berupa rehabilitasi treatment cenderung dekat kepada teori tujuan relatif yang memandang pidana bertujuan untuk mengubah tingkah pelaku tindak pidana yang lebih melihat kedepan. Sampai derajat tertentu dapat dilihat sebagai bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika *utilitarisme* yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya konsekuensi-konsekuensi yang baik sebanyak mungkin bagi orang, serta pemidanaan berfungsi sebagai sarana rehabilitasi untuk mereformasi siterdakwa supaya dapat berintegrasi dalam komunitas sosial.<sup>86</sup>

Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada

---

<sup>82</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan-cl194>, Diakses tanggal 17 Juni 2022.

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Aksara, Yogyakarta, 2008, halaman 90.

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 41-42.

pelaku dan perbuatan.<sup>87</sup> Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan yang relatif lebih bermuatan pendidikan daripada penderitaan.<sup>88</sup> Ide kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo klasik.<sup>89</sup>

Sudarto menyatakan sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan.<sup>90</sup> Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system*.<sup>91</sup>

Secara fundamental, ada perbedaan ide dasar dari sanksi pidana dan sanksi tindakan, sanksi pidana bersumber dari ide dasar “mengapa diadakannya pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakannya pemidanaan itu.”<sup>92</sup> Selain itu juga, sanksi tindakan adalah suatu sanksi dalam hukum pidana yang bersifat antisifatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open sistem*) dan

---

<sup>87</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, halaman 28.

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Sholehuddin, *Op.Cit*, halaman 24.

<sup>90</sup> *Ibid*, halaman 25.

<sup>91</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit*, halaman 26.

<sup>92</sup> Sholehuddin, *Op.Cit*, halaman 32.

spesifikasi non penderitaan fisik atau perampasan kemerdekaan,<sup>93</sup> dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.<sup>94</sup> Perbedaan orientasi ide dasar dua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan), sebenarnya memiliki kaitan pula dengan paham filsafat yang memayunginya, yakni filsafat determinisme sebagai sumber ide sanksi tindakan.<sup>95</sup>

### **C. Pengaturan Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Pengaturan sanksi pidana dan sanksi tindakan terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan di dalam Rancangan Undang-undang KUHP (RUU KUHP) yang biasa disebut dengan Konsep KUHP.<sup>96</sup> Jenis-jenis pidana tertulis di dalam pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana ini berlaku pula pada delik yang tertulis diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang tersebut melenceng.<sup>97</sup>

Dalam KUHP Pengaturan sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana

---

<sup>93</sup> *Ibid*, halaman 210.

<sup>94</sup> *Ibid*.

<sup>95</sup> *Ibid*, halaman 33.

<sup>96</sup> Dwi Wiharyangti, Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, *Pandecta Research Law Journal, Universitas Negeri Semarang (UNNES)*, Volume 6, Nomor 1, Januari, 2011, halaman 80.

<sup>97</sup> Saptono Rahardjo, *Kitab Undang-Undang Hukum*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2017, halaman 636.

tutupan.<sup>98</sup> Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.<sup>99</sup> Pidana pokok memiliki 5 jenis pidana yaitu :<sup>100</sup>

a. Pidana mati

Sejak zaman dahulu telah dikenal adanya hukuman mati, baik pada zaman hukuman Romawi, Yunani dan Jerman. Dimana pelaksanaan hukuman mati pada waktu tersebut sangat kejam, terutama pada saat zaman kaisar Romawi.<sup>101</sup> Zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang-orang Kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati.<sup>102</sup>

Sejarah pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, telah terjadi penyimpangan terhadap asas *korkodansi*, karena KUHP yang diberlakukan di Indonesia seharusnya *concordant* atau *overeensteming* ataupun sesuai dengan *WvS* (*Wetboek van Strafrecht*) yang berlaku di Negara Belanda. Pada tahun 1818, di Belanda sudah tidak mengenal pidana mati, karena lembaga pidana mati telah dihapuskan melalui Undang-Undang tanggal 17 September dengan *Staatsblad* 162 Tahun 1870 mengenai Keputusan Menteri Modderman yang sangat mengejutkan dalam sejarah KUHP Belanda dan sudah diperbincangkan sejak tahun 1846, dengan alasan bahwa pelaksanaan pidana mati di Negara Belanda sudah jarang dilaksanakan karena pidana mati hampir selalu mendapat grasi atau pengampunan dari Raja.<sup>103</sup>

Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana kita (Indonesia) dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa

<sup>98</sup> Dwi Wiharyangti, *Op.Cit*, halaman 81.

<sup>99</sup> *Ibid*.

<sup>100</sup> Lamintang, *Hukum Panitensir Indonesia*, Arimeco, Bandung, 1986, halaman 58.

<sup>101</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, halaman 117.

<sup>102</sup> *Ibid*, halaman 118.

<sup>103</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, halaman 14.

manusia.<sup>104</sup> Walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (jadi lebih menitik beratkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi juga pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana)”.<sup>105</sup>

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling dikenali oleh berbagai kalangan masyarakat.<sup>106</sup> Pidana mati pula menjadi bagian sanksi pidana yang paling menarik untuk dikaji oleh para ahli sebab mempunyai nilai kontradiksi yang sangat tinggi antara berpendapat setuju dengan berpendapat tidak setuju.<sup>107</sup>

b. Pidana penjara

Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri.<sup>108</sup> Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana.<sup>109</sup>

Pidana penjara merupakan jenis pidana yang disebut juga dengan pidana pencabutan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan

<sup>104</sup> Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, halaman 79.

<sup>105</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, halaman 89.

<sup>106</sup> Lamintang, *Op.Cit*, halaman 58.

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 237.

<sup>109</sup> *Ibid.*

istilah pidana masyarakatan.<sup>110</sup> Di penjara diadakan percobaan dengan cara memberikan pekerjaan dalam lingkungan pagar tembok penjara kepada beberapa narapidana kerja paksa.<sup>111</sup> Pidana penjara dalam KUHP memiliki macam-macam pidana penjara, mulai dari 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup.<sup>112</sup> Dalam pidana penjara, terpidana dapat dipindahkan ke Lembaga Perasyarakatan (LP) lain diluar kediamannya.<sup>113</sup>

Pada pelaksanaannya pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum ketika ada ancaman hukuman mati (pidan mati atau pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun).<sup>114</sup> Dalam arti juridikal murni, seumur hidup akan berarti sepanjang hayat dikandung badan. Hanya melalui upaya hukum luar biasa, grasi, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara sementara misal untuk 20 tahun.<sup>115</sup>

Menurut Yesmil Anwar, dikatakan bahwa sehingga pidana penjara cenderung diartikan sebagai pidana pembatasan kebebasan bergerak seorang terpidana, yang dilakukan dengan mengisolasi orang tersebut

---

<sup>110</sup> Lamintang, *Op.Cit*, halaman 58.

<sup>111</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, halaman 139.

<sup>112</sup> Lamintang, *Op.Cit*, halaman 58.

<sup>113</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, halaman 72.

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halaman 465.

di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan,<sup>116</sup> dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.<sup>117</sup> Pidana penjara seumur hidup seperti halnya dengan pidana mati, pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut.<sup>118</sup>

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan merupakan salah satu bentuk pidana perampas kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara.<sup>119</sup> Pidana kurungan dan pidana penjara memiliki dua perbedaan yaitu :<sup>120</sup>

1. Pada pelaksanaan pidana, terpidana yang dijatuhkan kurungan tidak bisa dipindahkan ketempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali jika Menteri Hukum dan HAM atas permintaan terpidana membolehkan menjalankan pidananya di daerah lain.
2. Tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan bila dibandingkan terpidana yang dijatuhi pidana penjara.<sup>121</sup>

---

<sup>116</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008, halaman 130.

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, halaman 226.

<sup>119</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, halaman 121.

<sup>120</sup> Lamintang, *Op.Cit*, halaman 58.

<sup>121</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, halaman 193.

Selain itu juga, ketentuan-ketentuan pidana kurungan adalah sebagai berikut :<sup>122</sup>

1. Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole. Maksudnya yaitu mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 KUHP.
2. Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 19 KUHP.
3. Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu tahun. Maksimum boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52 a (Pasal 18 KUHP).
4. Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing di satu tempat permasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 KUHP.
5. Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya terpidananya sendiri/ biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan.

Perbedaan dengan pidana penjara yaitu dalam pelaksanaan pidana, terpidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain di luar tempat

---

<sup>122</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, halaman 121.



ia berdiam pada waktu eksekusi, selain itu perbedaan lainnya ialah pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan daripada terpidana penjara.<sup>123</sup> Perbedaan lebih lanjut antara kurungan dengan pidana penjara ialah pada pidana kurungan terpidana dapat memperbaiki nasib dengan biaya sendiri menurut ketentuan yang berlaku.<sup>124</sup>

d. Pidana denda,

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.<sup>125</sup> Pidana denda dalam hal ini terpidana tidak mampu membayar yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan.<sup>126</sup> Pidana ini kemudian disebut sebagai pidana kurungan pengganti, maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, atau boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan pasal 52 atau 52 a KUHP.<sup>127</sup>

Dalam praktik hukum di Indonesia selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan.<sup>128</sup> Majelis hakim selalu menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan, jika pidana denda itu ditetapkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila

---

<sup>123</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, halaman 203.

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> *Ibid.*, halaman 123.

<sup>126</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 184.

<sup>127</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materil*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005, halaman 139.

<sup>128</sup> Lamintang, *Op.Cit.*, halaman 58.

tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.<sup>129</sup>

Hal ini disebabkan karena nilai uang rupiah semakin lama semakin merosot, maka menyebabkan nilai uang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran dan terkesan menimbulkan ketidakadilan jika pidana denda dijatuhkan.<sup>130</sup>

Pembayaran denda telah ditetapkan dalam Pasal 27 ayat (1) KUHP dan pada ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terdapat alasan kuat jangka waktu sebagaimana tersebut di atas dapat diperpanjang paling lama satu bulan dan perlu diketahui dalam hal uang denda yang dibayar oleh terpidana menjadi hak milik negara.

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui Undang-undang No. 20 Tahun 1946 Berita RI II No. 24. DI dalam Pasal tersebut ditambahkan pidana tutupan untuk KUHP.<sup>131</sup> Pidana ini dapat dijatuhkan kepada si pelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati.<sup>132</sup> Pidana ini disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya.<sup>133</sup>

---

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, halaman 53.

<sup>131</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, halaman 139.

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, halaman 268-269.

Dalam praktik hukum selama ini, hampir tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan.<sup>134</sup> Sepanjang sejarah praktik hukum diindonesia, pernah terjadi hanya satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung RI pada Tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946.<sup>135</sup>

Pelaksanaan pidana tutupan berbeda dengan penjara karena ditempatkan di tempat khusus bernama Rumah Tutupan yang pengurusan umumnya dipegang oleh Menteri Pertahanan (Pasal 3 ayat (1) PP 8/1948).<sup>136</sup> Walaupun berbeda pelaksanaannya, penghuni Rumah Tutupan juga wajib melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya dengan jenis pekerjaan yang diatur oleh Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman (Pasal 3 ayat (1) UU 20/1946 jo. Pasal 14 ayat (1) PP 8/1948).<sup>137</sup> Penghuni Rumah Tutupan tidak boleh dipekerjakan saat hari minggu dan hari raya, kecuali jika mereka sendiri yang menginginkan (Pasal 18 ayat (1) PP 8/1948). Selain itu, Penghuni Rumah Tutupan wajib diperlakukan dengan sopan dan adil serta dengan ketenangan (Pasal 9 ayat (1) PP 8/1948).<sup>138</sup>

Pidana tutupan dahulu dibentuk berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan

---

<sup>134</sup> <https://www.kompasiana.com/sitim4ryam/550e2729a33311b72dba7f02/pidana-tutupan>, Diakses tanggal 17 Juni 2022.

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/10/08/apa-yang-dimaksud-hukuman-tutupan/>, Diakses tanggal 17 Juni 2022.

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> *Ibid.*

yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang dihukum dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim menjatuhkan hukuman tutupan. Hukuman tutupan ini tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian rupa sehingga Hakim berpendapat bahwa hukuman penjara lebih tepat baginya. Menurut Sudarto bahwa pidana tutupan ini terkait pada pidana penjara.

Kemudian pidana tambahan tercantum pada Pasal 10 KUHP pada bagian, pidana tambahan terdiri dari :<sup>139</sup>

a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak-hak terpidana bisa dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), serta hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu tersebut merupakan suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal :<sup>140</sup>

1. Tidak bersifat otomatis, namun harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup.
2. Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim. Adapun tentang jangka waktu lamanya jika hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam Pasal 38 KUHP. Perlu digaris bawahi bahwa

---

<sup>139</sup> Mulyati Pawennei, *Op.Cit*, halaman 54.

<sup>140</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, halaman 53.

hakim baru bisa menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diterangkan sebelumnya apabila secara tegas diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu.

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti pula dengan pidana denda. Perampasan barang ialah sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas undang-undang atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk seluruh barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk seluruh kekayaan.

c. Pengumuman putusan hakim.

Setiap putusan hakim sudah seharusnya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Pidana pengumuman putusan hakim hanya bisa dijatuhkan pada hal-hal tertentu yang sesuai dengan undang-undang. Dalam pidana pengumuman putusan hakim, majelis hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu.

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lain sebagainya.<sup>141</sup>

---

<sup>141</sup> Mulyati Pawennei, *Op. Cit*, halaman 57.

Selanjutnya sanksi tindakan diatur dalam pasal 44 KUHP yang hanya bisa dikenakan untuk orang yang tidak mampu bertanggung jawab karena cacat jiwanya dan dikenakan tindakan berupa dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa.<sup>142</sup>

Adapun sanksi tindakan diluar KUHP seperti rehabilitasi yang terdapat dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berisikan bahwa menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Selain itu, dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berisikan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 16 dan ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana berbunyi bahwa rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>142</sup> Dwi Wiharyangti, *Op.Cit*, halaman 81.

**BAB III**

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN**

**ORANG TUA**

**A. Pengertian Dan Jenis Narkotika**

Bahaya narkotika sekarang ini semakin memprihatinkan, Indonesia saat ini dinyatakan darurat narkotika. Ditambah lagi peredaran narkotika yang menggunakan modus operandi juga semakin canggih. Hal ini yang membuat sulit untuk diberantasnya narkotika di Indonesia. Secara umum, narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya dengan cara memasukkan zat tersebut ke dalam tubuh.

Istilah narkotika yang digunakan bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drag*” yaitu sejenis zat yang apabila digunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pemakai, yaitu :<sup>143</sup>

- 1) Mempengaruhi kesadaran.
- 2) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
- 3) Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa penenang, perangsang (bukan rangsangan sex) dan menimbulkan halusinasi (pemakaiannya tidak

---

<sup>143</sup> Taufik Makarao, Suhasril, at.al, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, halalam 16.

mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak.<sup>144</sup> Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja) serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).<sup>145</sup>

Pada awalnya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan manusia, khususnya di dunia kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan berkembangnya industri obat-obatan narkotika, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya pada obat-obat narkotika.

Sehubungan dengan pengertian narkotika, ada beberapa pandangan tokoh untuk mendefinisikan pengertian narkotika. Menurut Sudarto, dalam bukunya *Kapital Selektif Hukum Pidana* perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>146</sup> Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat

---

<sup>144</sup> Sylviana, *Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta, Sandi Kota, 2001, halaman 8.

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> Taufik Makarao, *Op.Cit.*, halaman 17.



menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius atau obat bius.<sup>147</sup>

Dalam patologi sosial, merumuskan definisi narkotika sebagai berikut: Narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.<sup>148</sup> Smith Kline dan French Clinical memberikan definisi narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan pusat saraf.<sup>149</sup> Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu, seperti morpin, cocain dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan metadon).<sup>150</sup>

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.<sup>151</sup>

Dalam pemberitaan di berbagai media baik media elektronik maupun media cetak, seringkali terdengar berita orang yang menggunakan narkotika dengan dosis yang berlebihan/over dosis ditemukan sudah tidak bernyawa. Selain itu juga seorang anak dengan sadis menghabisi nyawa orang tuanya tanpa memikirkan akibat yang akan dialaminya nanti. Hal seperti ini yang

---

<sup>147</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Raja Grafindo, 2008, halalam 78.

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> *Ibid.*, halalam 79.

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> *Ibid.*

harus diperhatikan karena pengaruh akan ketergantungan narkotika begitu berbahaya dan harus ditanggulangi. Tidak bisa dipungkiri memang bahwa ternyata narkotika sudah dikenal oleh manusia sejak abad prasejarah. Kata narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani “*Narkoun*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.<sup>152</sup>

Apabila kita melihat kebelakang, keberadaan NAPZA/Narkoba di Indonesia memang memiliki sejarah panjang yang dapat kita telusuri dari zaman masa kolonialisme Belanda.<sup>153</sup> Pada masa VOC, candu telah menjadi bagian dari komoditi perdagangan antar pulau bahkan antar negara. Waktu itu, narkotika disebut “*gil*” artinya bahan untuk memberikan rasa gembira/suka cita/senang.<sup>154</sup> Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*narkoties*”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius.<sup>155</sup> Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan. Di Malaysia benda berbahaya ini disebut dengan *dadah*. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan *madat*.<sup>156</sup>

Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan

---

<sup>152</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, halaman 2.

<sup>153</sup> *Ibid*, halaman 3.

<sup>154</sup> *Ibid*.

<sup>155</sup> Taufik Makarao, Suhasril, et.al, *Op.cit*, halaman 16.

<sup>156</sup> *Ibid*.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Makaro juga mengutip Pasal 4 V.M.O. *staatbland* 1972 No.278 jo. Nomor 536 yang menyatakan bahwa narkotika ditujuka untuk tujuan pengobatan atau ilmu pengetahuan.<sup>157</sup> Obat bius kecuali candu olahan, *cocaine* kasar, *codeine* hanya dapat diolah dan dikeluarkan oleh mereka yang ditentukan undang-undang, yaitu :<sup>158</sup>

- a. Apoteker dan ahli kedokteran.
- b. Dokter hewan.
- c. Pengusaha pabrik obat.

Jenis-jenis narkotika di dalam Bab III Ruang Lingkup pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya heroin/putau, kokain dan ganja.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam

---

<sup>157</sup> Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005, halalam 19.

<sup>158</sup> *Ibid.*

terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya morfin dan petidin.

3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya *codein*.

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak negatif. Berdasarkan cara pembuatannya dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu :

1. Narkotika Alami

Narkotika Alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam). Contohnya :

- a. Ganja

Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Jumlah jarinya selalu ganjil, yaitu 5, 7, 9. tumbuhan ini banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Pulau Jawa dan lain-lain. Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak, daya adiktifnya rendah. Namun, tidak demikian bila dengan dibakar dan asapnya dihirup.

Cara penyalahgunaannya dengan dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan lalu dibakar serta dihisap.

Ganja terbagi atas dua jenis :

- 1) Ganja jenis jantan, di mana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
- 2) Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.<sup>159</sup>

b. Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Dalam komunitas masyarakat indian kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka kemudian diolah menjadi kokain.

Daun Koka yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.<sup>160</sup>

c. Opiat atau Opium (candu)

Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniterum*, nama lain dari candu selain opium adalah *madat*, di Jepang disebut “*ikkanshu*”, di Cina dinamakan “*japien*”.<sup>161</sup> Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji

---

<sup>159</sup> *Ibid*, halaman 24

<sup>160</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halama 16.

<sup>161</sup> Taufik Makarao, Suhasril, et.al, *Op.cit*, halaman 16.

tanaman *Papaver samni verum* yang belum masak. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah.<sup>162</sup>

Cara modern untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkaloida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk.<sup>163</sup>

Ketika orang menggunakan zat ini dapat dipastikan orang tersebut akan mengalami pelambatan dan kekacauan pada saat berbicara, mengalami kerusakan penglihatan pada malam hari,<sup>164</sup> mengalami kerusakan pada liver dan ginjal, risiko tinggi terkena virus HIV dan hepatitis sebagai akibat infeksi penggunaan jarum suntik yang tidak steril.<sup>165</sup>

Dalam hal ini ciri-ciri tanaman *Papaver semniverum* adalah sebagai berikut :<sup>166</sup>

- a. Tingginya 70-110 cm.
- b. Daunnya hijau lebar berlekuk-lekuk.
- c. Panjangnya (daun) 10-25 cm.
- d. Tangkainya besar berdiri menjulang ke atas keluar dari rumpun pohonnya.
- e. Berbunga (merah, putih, ungu) dan

---

<sup>162</sup> *Ibid*, halaman 81.

<sup>163</sup> *Ibid*.

<sup>164</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halama 4.

<sup>165</sup> *Ibid*.

<sup>166</sup> *Ibid*, halaman 81.

f. Buahnya berbentuk bulat telur.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya opium dibagi kepada :<sup>167</sup>

- 1) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari dua tanaman *Papaver somni verum* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkusan dari pengangkutan tanpa memerhatikan kadar morfina.
- 2) Opium masak adalah :
  - a. Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian, atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
  - b. Jicing, yakni sisa-sisa dari candu yang telah diisap, tanpa memerhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing
- 3) Opium obat adalah opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan baik dalam bubuk atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.

---

<sup>167</sup> *Ibid.*

## 2. Narkotika Semi Sintetis

Narkotika semi sintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya :

### a. Morphine

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morfin termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, di mana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.<sup>168</sup>

Morfin adalah hasil pengolahan dari opium dan merupakan alkaloid utama dari opium (C<sub>17</sub>H<sub>19</sub>NO<sub>3</sub>) ketika digunakan rasanya pahit. berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.<sup>169</sup>

Morphin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Sekitar 4-21% morphin dapat dihasilkan dari opium.<sup>170</sup> Morphin adalah *prototype* analgetik yang kuat, tidak

---

<sup>168</sup> Taufik Makarao, Suhasril, et.al, *Op.cit*, halaman 23.

<sup>169</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halama 4.

<sup>170</sup> Taufik Makarao, Suhasril, et.al, *Op.cit*, halaman 81.



berbau, rasanya pahit, berbentuk Kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi kecoklat-coklatan.<sup>171</sup>

Dalam penjualan di farmasi bahan morfin di campur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina dan tablet APC yang dihaluskan. Menurut *Pharmatologic Principles of Medical Practice* by Jhon C. Kranz dan Jeleff Carr, bahwa sebagai obat morphine berguna untuk hal berikut :<sup>172</sup>

- 1) Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram.
- 2) Menolak penyakit mejan (diare).
- 3) Batuk kering yang tidak mempan *codeine*.
- 4) Dipakai sebelum diadakan pembedahan.
- 5) Dipakai dalam pembedahan di mana banyak mengeluarkan darah. Karena tekanan darah berkurang. Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur).
- 6) Tetapi bila pemakaian *morphine* disalahgunakan maka akan selalu menimbulkan ketergantungan phisis bagi si pemakai. Dari penemuan para ahli farmasi hasil bersama antara morphine dan opium atau candu menghasilkan codeine, efek kodeine lebih lemah dibandingkan heroin.

---

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> *Ibid*, halaman 23.

Morphin adalah alkaloida utama dari opium, dengan rumus kimia  $C_{17}H_{19}NO_3$ . Ada tiga macam morphin yang beredar di masyarakat, yaitu :<sup>173</sup>

- a. Cairan yang berwarna putih, yang disimpan di dalam ampul atau botol kecil dan pemakaiannya dengan cara injeksi.
- b. Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung dan mudah larut di dalam air, ia cepat sekali lenyap tanpa bekas. Pemakaiannya adalah dengan cara menginjeksi, merokok dan kadang-kadang dengan menyilet tubuh.
- c. Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan menelan.

Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).<sup>174</sup>

- b. Kodein (*Codein*)

Termasuk turunan dari opium. efeknya lebih rendah daripada heroin dan tingkat ketergantungannya rendah. Bentuknya pil atau cairan jernih dan dipakai dengan cara ditelan atau disuntikkan.

Dipakai untuk obat penghilang batuk.<sup>175</sup>

- c. Heroin

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, seperti telah disinggung di atas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat

---

<sup>173</sup> *Ibid*, halaman 81.

<sup>174</sup> *Ibid*, halaman 23.

<sup>175</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halama 4.

ini sangat berbahaya bila di konsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.<sup>176</sup>

Heroin atau *diacethyl morpin* adalah suatu zat semi sintesis turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara *acethalasi* dengan *aceticanydrida*.<sup>177</sup> Bahan bakunya adalah morpin, asam cuka, anhidraid atau asetilklorid.<sup>178</sup>

Heroin memiliki 2 kali lipat kekuatan dari morfin dan paling sering disalahgunakan. Dapat menyebabkan penggunaanya sering mengantuk dan mood yang tidak terarah/tidak menentu.<sup>179</sup> Tidak dapat dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan.<sup>180</sup> Heroin dapat diklasifikasikan sebagai berikut :<sup>181</sup>

- 1) Heroin nomor satu, bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat. Jenis ini sebagian besar masih berisi morphine dan merupakan hasil ekstraksi. Nama di pasaran gelap disebut juga gula merah (*red sugar*).

---

<sup>176</sup> Taufik Makarao, Suhasril, et.al, *Op.cit*, halaman 24.

<sup>177</sup> *Ibid*, halaman 81.

<sup>178</sup> *Ibid*.

<sup>179</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halama 5.

<sup>180</sup> *Ibid*.

<sup>181</sup> Taufik Makarao, Suhasril, et.al, *Op.cit*, halaman 24.

- 2) Heroin nomor dua, sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan masih merupakan bentuk transisi dari morphine ke heroin yang belum murni.
- 3) Heroin nomor tiga, merupakan bubuk butir-butir kecil kebanyakan agar berwarna abu-abu juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas oleh pembuatnya. Biasanya masih dicampur kafein, barbital, dan kinin.
- 4) Heroin nomor empat, bentuknya sudah merupakan Kristal khusus untuk disuntikkan.

Dalam perdagangan gelap, heroin diberi nama putau atau petai. Bentuknya seperti tepung terigu halus, putih dan agak kotor. Dalam penyalahgunaannya, umumnya heroin digunakan dengan cara disuntik atau dihisap.<sup>182</sup>

d. Kokain (*Cocaine*)

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxyton coca*. Untuk memperoleh *cocaine* yaitu dengan memetik daun *coca*, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.<sup>183</sup> Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus erythroxyton* dari keluarga *erythroxlaceae*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.<sup>184</sup> Kokaina mentah adalah

---

<sup>182</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halama 5.

<sup>183</sup> Taufik Makarao, Suhasril, et.al, *Op.cit*, halaman 24.

<sup>184</sup> *Ibid*, halaman 24.

semua hasil- hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.<sup>185</sup>

Serbuk *cocaine* berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah. Ciri-ciri *cocaine* antara lain adalah:<sup>186</sup>

- 1) Termasuk golongan tanaman perdu atau belukar.
- 2) Di Indonesia tumbuh di daerah Malang atau Besuki Jawa Timur.
- 3) Tumbuh sangat tinggi kira-kira 2 meter.
- 4) Tidak berduri, tidak bertangkai, berhelai daun satu, tumbuh satu-satu pada cabang atau tangkai.
- 5) Buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning-merah atau merah saja apabila sudah dimasak.

### 3. Narkotika Sintetis

Narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan obat. Contohnya :

- a. Petidin merupakan obat untuk bius lokal, operasi kecil, sunat dan sebagainya.
- b. Methadon, untuk pengobatan pecandu narkoba.
- c. Naltrexon, untuk pengobatan pecandu narkoba.

Selain untuk pembiusan, narkotika sintetis ini biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan sugesti atau sakaw. Narkotika

---

<sup>185</sup> *Ibid.*

<sup>186</sup> *Ibid.*

sintetis berfungsi sebagai pengganti sementara. Bila benar-benar sudah bebas, asupan narkotika sintetis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.<sup>187</sup>

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika**

Dengan memahami pengertian narkotika dan jenis narkotika di atas, maka selanjutnya akan memahami apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika tersebut. Pada umumnya secara keseluruhan faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi faktor internal pelaku dan faktor eksternal pelaku.

### **1. Faktor internal pelaku**

Ada berbagai macam penyebab mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, faktor penyebab internal pelaku antara lain sebagai berikut :<sup>188</sup>

#### **a) Perasaan egois.**

Perasaan egois merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini sering mendominasi pelaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.

---

<sup>187</sup> <http://bnnpjambi.blogspot.com/2011/08/jenis-jenis-narkoba.html>. Diakses tanggal 16 Juni 2022.

<sup>188</sup> Taufik Makarao, Suhasril, et.al, *Op.cit*, halaman 56.

b) Kehendak ingin bebas.

Sifat ini merupakan suatu sifat yang dimiliki manusia. Sementara dalam pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam setiap seseorang diimpit beban pemikiran atau perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka dengan mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkoba.

c) Kegoncangan jiwa.

Hal ini pada umumnya terjadi karena secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasnya. Dalam keadaan ini, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba sebab dengan jiwa yang tergoncang ia tidak dapat membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk.

d) Rasa ingin tahu.

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda. Perasaan ingin tahu ini tidak terbatas pada hal-hal positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba.

## 2. Faktor eksternal pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, diantaranya yang paling penting adalah berikut ini :<sup>189</sup>

### a) Keadaan ekonomi.

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang/miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik, maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian pula sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut. Dalam hubungan dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginannya untuk mengetahui, menikmati dan sebagainya tentang narkoba, sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil daripada mereka yang ekonominya cukup.

Berhubungan dengan narkoba tersebut terdiri dari berbagai macam dan harganya beraneka ragam, maka dalam keadaan ekonomi yang bagaimanapun narkoba dapat beredar dan dengan sendirinya tindak pidana dapat saja terjadi.

---

<sup>189</sup> *Ibid*, halaman 56.



b) Pergaulan/lingkungan.

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/ lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dalam lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkotika dapat diperoleh dengan mudah, maka narkotika semakin besar adanya.

c) Kemudahan.

Kemudahan di sini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkotika di pasar gelap, maka akan semakin besar peluang terjadinya tindak pidana narkotika

d) Kurangnya pengawasan.

Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, pengguna dan peredarannya. Jadi, tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap dan populasi pecandu narkotika semakin meningkat. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat yang dapat

melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat dalam perbuatan tindak pidana narkoba.

e) Ketidaksenangan dengan keadaan sosial.

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial, maka narkoba dapat menjadikan sarana untuk melepas diri dari himpitan tersebut meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkoba sebagai alat melepas diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Kedua faktor di atas tidak selalu berjalan sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkoba, tetapi juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor saling mempengaruhi satu sama lainnya sehingga dapat terjadinya tindak pidana narkoba.<sup>190</sup>

Dari kedua faktor tersebut, faktor yang paling utama terjadinya tindak pidana narkoba adalah faktor internal pelaku karena awal mulanya melakukan tindak pidana terlebih dahulu pada diri sendiri. Dalam hal ini terjadinya tindak pidana narkoba karena diri pecandu itu sendiri sebab merasa ingin lepas dari segala macam masalah dengan menyalahgunakan narkoba tanpa memikirkan dampak yang di derita.

---

<sup>190</sup> *Ibid*, halaman 56.

Berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika di antaranya sebagai berikut :<sup>191</sup>

1. Faktor individu, terdiri dari aspek kepribadian dan kecemasan atau depresi. Yang termasuk dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk dalam kecemasan/depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang.
2. Faktor sosial budaya, terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga di sini merupakan kondisi yang disharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang di rumah serta perekonomian keluarga yang serba berlebihan maupun yang serba kekurangan. Sedangkan yang termasuk dalam pengaruh teman misalnya karena berteman dengan seorang yang ternyata pemakai narkoba dan ingin diterima dalam suatu kelompok.
3. Faktor Lingkungan. Lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut Perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga bisa mengarahkan seorang anak untuk menjadi *user*/pemakai narkotika.

---

<sup>191</sup> AR. Sujono, Bony Daniel, *Op.cit*, halaman 7.

4. Faktor narkoba itu sendiri. Mudah-mudahan narkoba dapat di dapat dan di dukung dengan faktor-faktor yang sudah disebut di atas, semakin memperlengkap timbulnya penyalahgunaan narkoba.

Dari penjelasan keempat faktor di atas, faktor individu yang sangat berperan penting karena jika individu dapat mengontrol dirinya dalam mengatasi masalah tentu tidak akan terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba dan apabila tidak ada yang menggunakan narkoba tentu narkoba tidak menjadi peredaran yang terlarang seperti sekarang ini.

Selain itu, menurut Graham Blamie, penyebab penyalahgunaan narkoba, antara lain :<sup>192</sup>

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti *ngebut*, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain.
2. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua, guru atau terhadap norma-norma sosial.
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
4. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional.
5. Untuk mencari dan menemukan arti dari hidup.
6. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan.
7. Untuk menghilangkan kegelisahan frustrasi dan kepenatan hidup.

---

<sup>192</sup> *Ibid*, halaman 8.

8. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan Solidaritas.
9. Untuk iseng-iseng dan didorong rasa ingin tahu.

Dari penjelasan faktor-faktor di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba adalah dari diri sendiri karena tidak bisa mengontrol dirinya supaya tidak terjerumus ke dalam narkoba dan yang paling berpengaruh adalah orang tua karena orang tua sangat berperan dalam membimbing anak-anaknya agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba serta teman sebaya karena bergaul dengan teman bisa mudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba apabila anak tersebut mudah terpengaruh dengan temannya.

### **C. Akibat Penyalahgunaan Narkoba**

Akibat dari penyalahgunaan narkoba tersebut dapat berakibat bagi si pemakai/bersifat pribadi dan dapat pula berakibat bagi sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 sifat, yaitu secara khusus dan secara umum. Secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut :<sup>193</sup>

1. *Euphoria* adalah suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkoba dalam dosis yang tidak banyak).

---

<sup>193</sup> Taufik Makarao, Suhasril, et.al, *Op.cit.*, halaman 49.

2. *Dellirum* adalah suatu keadaan di mana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan *euphoria*).
3. Halusinasi adalah suatu keadaan di mana pemakai narkotika mengalami “khayalan”.
4. *Weakness* adalah kelemahan yang dialami fisik atau psychis/keduanya.
5. *Drowsiness* adalah kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan dan mengantuk.
6. *Coma*, keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Akibat secara khusus terhadap si pemakai yakni yang menyangkut langsung terhadap penyalahgunaan narkotika itu sendiri, dapat menimbulkan efek-efek pada tubuh yaitu tampak mengantuk, bicara cadel, apatis, jalan sempoyongan, gerak lamban, daya ingat dan perhatian terganggu, tubuh menjadi kurus, pucat, kurang gizi, kedua mata merah, mulut kering, banyak keringat, kecemasan, kecurigaan yang berlebihan, denyut jantung bertambah cepat, nafsu makan bertambah, apatis, perasaan waktu berjalan lambat.<sup>194</sup>

---

<sup>194</sup> *Ibid.*, halaman 50.

Selain itu, menurut AR. Sujono dan Bony Daniel efek dari penggunaan narkotika di antaranya sebagai berikut :<sup>195</sup>

1. *Depresant* yaitu mengendurkan atau mengurangi aktivitas atau kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk dapat tidur/istirahat.
2. *Stimulant* yaitu meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang.
3. *Halusinogen* yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riil atau khayalan-khayalan yang menyenangkan.

Bagaimanapun penyalahgunaan narkotika, akibat sosial akan lebih besar dibandingkan bahaya yang bersifat pribadi, karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang, bahaya sosial terhadap masyarakat. Adapun akibat yang ditimbulkan akibat kecanduan antara lain:<sup>196</sup>

1. Rusaknya susunan-susunan syaraf pusat.
2. Rusaknya organ tubuh seperti hati dan ginjal.
3. Timbulnya penyakit kulit seperti bintik-bintik merah pada kulit, kudis dan sebagainya.
4. Lemahnya fisik, moral dan daya pikir.
5. Timbul kecenderungan melakukan penyimpangan sosial dalam masyarakat, seperti berbohong, berkelahi, *free seks*, dan lain sebagainya.

---

<sup>195</sup> AR. Sujono, Bony Daniel, *Op.cit.*, halaman 6.

<sup>196</sup> *Ibid.*

6. Timbulnya kegiatan/aktivitas dissosial seperti mencuri, menodong, merampok dan sebagainya untuk mendapatkan uang guna membeli narkotika yang jumlah dosisnya semakin tinggi.

Perhatian terhadap penyalahgunaan narkotika patut menjadi prioritas, karena dampak negatif yang ditimbulkannya sangat luas dan kompleks serta mempengaruhi kemunduran pada berbagai aspek kehidupan baik bagi diri anak sebagai pecandu maupun bagi lingkungan sosialnya, keluarga dan masyarakat sekitarnya. Anak kehidupannya menjadi kontra produktif, malas, sembrono, bersifat asosial, menghalalkan segala cara dan apabila merasa ketagihan tetapi tidak memiliki apa yang dibutuhkan maka akan melakukan apa saja termasuk melakukan kejahatan demi memenuhi ketagihan atas narkotika.<sup>197</sup>

Penggunaan narkotika mengakibatkan efek negatif yang menyebabkan gangguan mental dan perilaku, sehingga mengakibatkan terganggunya sistem *neuro-transmitter* pada susunan saraf pusat di otak.<sup>198</sup> Gangguan pada sistem *neuro-transmitter* akan mengakibatkan terganggunya fungsi kognitif (alam pikiran), afektif (alam perasaan, *mood* atau emosi), psikomotor (perilaku) dan aspek sosial.<sup>199</sup>

Disamping terhadap tubuh, penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan bahaya terhadap pribadi antara lain :<sup>200</sup>

---

<sup>197</sup> Koesno Adi, *Op.Cit.*, halaman 174.

<sup>198</sup> [http://www.terapinarkoba.com/2012/11/pengertian-narkoba\\_20.html?m=1](http://www.terapinarkoba.com/2012/11/pengertian-narkoba_20.html?m=1). Diakses tanggal 16 Juni 2022.

<sup>199</sup> *Ibid.*

<sup>200</sup> Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Ekstasi, Miras dan Bahaya AIDS di Kalangan Generasi Muda*, Jakarta, Dharma Bakti, 1997, halalam 57.



- a. Narkotika mampu merubah kepribadian korban secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemaarah bahkan melawan terhadap apapun atau siapapun.
- b. Menimbulkan sikap masa bodoh sekalipun terhadap dirinya sendiri, seperti tidak lagi memperhatikan pakaian, tempat dimana ia tidur dan sebagainya.
- c. Semangat menurun dan suatu ketika si korban bersikap seperti orang gila.
- d. Tidak lagi ragu untuk mengadakan hubungan seks karena pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, terhadap adat, budaya, dan ketentuan agama sudah sedemikian longgar, bahkan kadang-kadang pupus sama sekali.
- e. Tidak segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan terhadap narkotika.
- f. Menjadi pemalas bahkan hidup santai

Adapun dampak penyalahgunaan narkotika bersifat multi dimensi, meliputi :<sup>201</sup>

1. Dimensi kesehatan

- a) Merusak susunan saraf pusat di otak dan organ-organ lain seperti jantung, hati, ginjal, paru-paru, usus dan lain-lain.
- b) Menimbulkan gangguan pada perkembangan secara normal, daya ingat, perasaan, persepsi dan kendali diri.

---

<sup>201</sup> [http://www.terapinarkoba.com/2012/11/pengertian-narkoba\\_20.html?m=1](http://www.terapinarkoba.com/2012/11/pengertian-narkoba_20.html?m=1). Diakses tanggal 16 Juni 2022.

- c) Merusak sistem reproduksi, merusak kromosom, kelainan sex, keguguran dan lain-lain.
  - d) Resiko kematian cukup tinggi
2. Dimensi ekonomi
- a) Menyita uang yang sangat besar untuk membeli narkoba.
  - b) Biaya kesehatan dan perawatan menjadi lebih mahal.
  - c) Beban ekonomi masyarakat akibat kejahatan yang dilakukan pecandu.
  - d) Muncul *money laundering* karena peredaran gelap narkoba.
3. Dimensi sosial dan pendidikan
- a) Memperburuk kondisi keluarga yang sudah kurang harmonis.
  - b) Timbul kejahatan yang dilakukan pecandu akibat ketagihan.
  - c) Mengajak dan mempengaruhi teman sekolah atau menjadi pengedar dan prestasi pendidikan merosot drastis.
4. Dimensi kultural
- a) Jika dibiarkan akan mempengaruhi lainnya, sehingga menjadi semakin berkembang dan lama kelamaan akan membudaya.
  - b) Jika diteruskan, maka semua lapisan anggota masyarakat akan menjadi candu pemimpinnya, penegak hukum dan yang lain akan terpengaruh.
5. Dimensi keamanan nasional
- a) Hasil dari peredaran gelap narkoba dapat untuk membiayai pemberontakan.

b) Keamanan nasional rendah sehingga mudah dipicu terjadi kerusuhan.

6. Dimensi penegakan hukum

- a) Menambah sulitnya pengawasan dan penanggulangan narkotika.
- b) Semakin kuatnya jaringan peredaran gelap.
- c) Menyuburkan tindakan *money laundering*.
- d) Memperlemah penerapan sanksi peraturan perundang-undangan.  
Memerlukan tambahan lembaga treatment dan rehabilitasi.

Selain akibat secara umum yang dipaparkan di atas, ada pula akibat secara khusus dari masing-masing jenis narkotika tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari masing-masing jenis narkotika sebagai berikut :

1. Opium yaitu ketika menggunakan zat ini dapat mengalami pelambatan dan kekacauan pada saat berbicara, mengalami kerusakan penglihatan pada malam hari, mengalami kerusakan pada liver dan ginjal, risiko tinggi terkena HIV dan hepatitis sebagai akibat infeksi penggunaan jarum suntuk yang tidak steril.<sup>202</sup>
2. Kokaina atau kokain adalah senyawa sintesis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Daunnya biasa dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan.<sup>203</sup>
3. Morfin yaitu membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang

---

<sup>202</sup> [http://center-of-cyclopedia-q.putra.web.id/en1/1763-1641/Opium\\_24837\\_center-of-cyclopedia-q.putra.html](http://center-of-cyclopedia-q.putra.web.id/en1/1763-1641/Opium_24837_center-of-cyclopedia-q.putra.html). Diakses tanggal 16 Juni 2022.

<sup>203</sup> [http://kokain.putra.web.id/en3/1747-1641/Kokain\\_85048\\_kokain-putra.html](http://kokain.putra.web.id/en3/1747-1641/Kokain_85048_kokain-putra.html). Diakses tanggal 16 Juni 2022.

diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.<sup>204</sup>

4. Heroin yang memiliki dua kali lipat kekuatan dari morfin dan paling sering disalahgunakan. Dapat menyebabkan pengguna/*user* sering mengantuk dan *mood* yang tidak terarah atau tidak menentu.<sup>205</sup> Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya apabila di konsumsi kelebihan dosis, bisa menyebabkan mati seketika.<sup>206</sup> Heroin, termasuk Narkotika Golongan I (satu). Heroin dapat menghilangkan rasa nyeri. Cara penggunaannya biasanya disuntik ke dalam vena, di sedot atau di makan.<sup>207</sup>
5. Ecstasy, beberapa merk terkenal dalam perdagangan *ecstasy* antara lain *butterfly*, *black heart*, *yupie drug*.<sup>208</sup> Dalam farmakologi tergolong sebagai psiko-stimulansia (Narkotika Golongan II) seperti amfetamine, methamphetamine, kefein, kokain, khat dan nikotin yang direkayasa untuk tujuan bersenang-senang. Bahaya yang timbul akibat mengkonsumsi ecstasy adalah :<sup>209</sup>
  - a. Rasa senang dan euphoria.
  - b. Nafsu makan berkurang.
  - c. Banyak berkeringat dan mual.
  - d. Tekanan darah naik.

---

<sup>204</sup> Taufik Makarao, Suhasril, et.al, *Op.Cit*, halaman 23.

<sup>205</sup> AR. Sujono, Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 5.

<sup>206</sup> Taufik Makarao, Suhasril, et.al, *Op.Cit*, halaman 23.

<sup>207</sup> *Ibid*, halaman 50.

<sup>208</sup> *Ibid*, halaman 51.

<sup>209</sup> *Ibid*.

- e. Denyut jantung dan nadi bertambah cepat.
  - f. Gerak anggota badan tak terkendali (tripping).
  - g. Kemampuan berempati meningkat.
  - h. Keintiman bertambah dan rasa percaya diri meningkat.
  - i. Penglihatan kabur.
  - j. Halusinasi.
6. Ganja, nama lain dari ganja adalah mariyuana, hashis, *cannabis*, pot, gele, grass, weed, buddha stick, mary jane, cimeng, dan lain- lain. Masuk dalam jenis Narkotika Golongan I. Dampak buruk yang timbul akibat mengkonsumsi ganja adalah :<sup>210</sup>
- a. Menyebabkan ketergantungan.
  - b. Hilang ingatan sementara.
  - c. Distorsi ruang dan waktu.
  - d. Dehidrasi.
  - e. Euphoria/ amat menyenangkan.
  - f. Daya menilai menjadi kehilangan kendali dan keseimbangan.
  - g. Perubahan emosi/perasaan (tertawa terbahak-bahak, kemudian mendadak berubah menjadi ketakutan). Hal ini karena efek THC di otak.
  - h. Dengan dosis tinggi, perasaan tidak tenang, ketakutan, dan halusinasi.
  - i. Apatis, depresi.

---

<sup>210</sup> *Ibid*, halaman 47.

- j. Kecemasan yang berlebihan, rasa panik.
- k. Keseimbangan dan koordinasi tubuh yang buruk.

Apabila melihat dari penjelasan di atas, akibat dan dampak yang timbul dari penyalahgunaan narkoba yang sangat besar. Selain merugikan diri pecandu juga merugikan bangsa dan negara akibat dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Untuk itu perlu dibenahi kepada pemerintah, Badan Narkotika Nasional, aparat penegak hukum, masyarakat dan orang tua agar bersama-sama menjaga dan mendidik anak-anak sebagai penerus bangsa supaya tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba karena anak-anak merupakan aset terpenting untuk meneruskan perjuangan bangsa Indonesia.

#### **D. Peran Orang Tua Terhadap Anak**

Saat ini penyalahgunaan narkoba tidak lagi memandang strata usia, yang menjadi pecandu narkoba tidak hanya kalangan dewasa saja bahkan sampai anak-anak juga banyak yang menggunakan narkoba. Hal seperti ini sangat disesalkan karena mereka yang nanti sebagai generasi penerus bangsa sudah diracuni dengan obat-obat terlarang seperti narkoba. Apabila generasi penerus bangsa yang akan mengisi kemerdekaan Indonesia sudah rusak oleh narkoba, maka ketahanan bangsa Indonesia terhadap berbagai macam kejahatan yang mengancam Indonesia dengan mudah masuk ke Indonesia dan akan menjajah bangsa Indonesia kembali.

Untuk itu, perlu peran serta orang tua atau wali sangat berharga dalam menjaga dan mendidik anak-anaknya sebagai penerus bangsa untuk supaya tidak terjerumus narkoba apalagi sebagai pecandu narkoba. Orang tua juga yang terutama dan utama memegang peranan dalam kelangsungan hidup suatu rumah tangga atau keluarga sebab orang tua yang menjadi contoh untuk anak-anaknya dan menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan peran orang tua dalam menginsyafi sepenuhnya akan tugas-tugasnya.<sup>211</sup> Sedangkan semua anak-anak atau semua orang yang berada di bawah pengawasan maupun dalam asuhan dan bimbingan orang tua disebut anggota keluarga. Dimana anggota keluarga harus patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam rumah tangga oleh orang tua.

Dengan demikian apabila orang tua tegas dalam menjalani ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati dalam keluarga, maka keharmonisan dalam rumah tangga akan terjalin. Keharmonisan dan kasih sayang dalam rumah tangga memang harus diwujudkan dalam satu keluarga. Kedua orang tua senantiasa mencurahkan kasih sayang<sup>212</sup> kepada anak-anaknya agar anak-anak mereka mau terbuka tentang permasalahan yang dihadapinya kepada orang tua.

Selain itu, orang tua juga harus mengawasi anak-anaknya terutama pengawasan atas pergaulannya.<sup>213</sup> Sebab dalam pergaulan sehari-hari anak dapat terpengaruh kepada teman sebayanya karena anak merasa bahwa dalam berteman dirinya harus mengikuti apa yang diinginkan oleh temannya untuk

---

<sup>211</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 214.

<sup>212</sup> *Ibid*, halaman 213.

<sup>213</sup> *Ibid*, halaman 214

menjunjung solidaritas dalam pertemanan. Padahal belum tentu apa yang diikutinya merupakan perbuatan yang baik, bisa saja perbuatan tidak baik seperti diajak temannya untuk menggunakan narkoba padahal menggunakan narkoba merupakan perbuatan yang sangat tercela dan akan berdampak buruk pada diri pengguna itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 45 Ayat (1) menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Hal yang demikian memang benar karena orang tua harus menginsyafi sepenuhnya akan tugas-tugasnya.<sup>214</sup> Tugas orang tua adalah merawat dan menjaga anak mereka agar terhindar dari berbagai perbuatan yang mengancam diri anaknya. Kemudian dalam Pasal 45 Ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dalam hal ini meskipun orang tuanya sudah bercerai tidak harus tanggung jawab orang tua terhadap anaknya lepas karena tanggung jawab kedua orang tua tersebut tetap harus menjaga anak-anak mereka sampai anak-anaknya sudah dewasa dan dapat membedakan mana perbuatan yang dibolehkan dan mana perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Selain orang tua, wali juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 51 Ayat (3) menyatakan bahwa wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya

---

<sup>214</sup> *Ibid.*



sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu. Dalam hal ini wali berperan sebagai pengganti orang tua dalam menguruskan anak yang diasuhnya. Wali tidak hanya bertanggung jawab untuk mengurus dan menjaga harta benda anak tersebut, akan tetapi wali juga harus mendidik anak yang diasuhnya agar tidak terjerumus ke dalam kejahatan narkoba terutama menjadi pecandu narkoba yang dapat merugikan anak asuhnya sendiri. Oleh karena itu, selain peran orang tua dalam menjaga anak-anaknya peran wali juga penting dalam menjaga anak asuhnya apabila anak asuhnya sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Apabila wali melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk sekali, maka kekuasaan wali dapat dicabut dengan putusan pengadilan.<sup>215</sup>

Kemudian yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 47 Ayat (1) adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Anak dalam suatu keluarga mendapatkan hak untuk dilindungi dari berbagai macam bentuk kejahatan terutama kejahatan narkoba. Anak di dalam keluarga juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi dan mentaati aturan-aturan yang telah disepakati dalam rumah tangga agar dalam rumah tangga terjalin keharmonisan antara orang tua dan anak.

---

<sup>215</sup> R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, halaman 156.

Dalam menentukan aturan-aturan yang berlaku dalam sebuah rumah tangga atau keluarga harus dipertimbangkan berbagai aspek yang dapat menjamin adanya kedamaian dan kerukunan dalam rumah tangga. Dimana ketentuan-ketentuan itu harus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga yang bersangkutan.

Dengan demikian, anak-anak akan dapat mengikuti dengan kesadaran sehingga tidak ada di antara anggota keluarga yang merasa haknya di perkosa oleh orang tuanya sendiri. Selain itu, anak-anak selalu merasakan adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan anak-anak dapat pula merasakan adanya nilai-nilai positif yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan itu.

Orang tua mempunyai peran yang penting dan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap semua anggota keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya. Namun orang tua juga harus ikut mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rumah tangga seperti ayah menanamkan rasa disiplin, sedangkan ibunya memberikan pengawasan dan perlindungan.<sup>216</sup> Dengan keikutsertaan orang tua dalam pelaksanaan ketentuan yang berlaku dalam rumah tangga, maka orang tua menjadi contoh untuk anak-anaknya dan anak-anaknya akan memberikan penilaian kepada orang tuanya serta mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya.

Dengan adanya kepatuhan orang tua terhadap garis-garis ketentuan yang berlaku dalam rumah tangga, maka anak-anak dengan penuh kesadaran akan patuh kepada ketentuan-ketentuan itu. Akan tetapi apabila orang tua sendiri

---

<sup>216</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 213.

selalu melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam rumah tangga, maka dengan sendirinya anak juga tidak akan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam rumah tangga tersebut.

Orang tua dapat menjadi pola anutan atau model yang selalu ditiru dan dicontoh oleh anak-anak dalam segala tingkah laku orang tuanya, baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh sebab itu anak lebih mudah ketularan oleh segala apa yang di dengar, dilihat dan dirasakannya daripada hanya dari apa yang mereka dengar saja.<sup>217</sup> Apalagi yang di dengar, dilihat dan dirasakan anak-anak tersebut berasal dari tingkah laku orang tuanya sendiri. Karena penularan sikap dan moral kepada orang lain sangat mudah direalisasikan dengan melalui contoh-contoh yang secara langsung dapat dilihat dan dirasakan serta didengar.<sup>218</sup>

Untuk itu, orang tua dalam melakukan berbagai hal harus berhati-hati karena anak-anak mereka akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya sebab orang tua dalam sebuah keluarga menjadi panutan terhadap anak-anaknya. Orang tua yang lemah lembut dan dengan tegurnya yang sopan terhadap semua tetangga akan lebih cepat ditiru oleh anak-anaknya. Sebab anak dapat merasakan bahwa segala apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu adalah sifat-sifat yang baik yang perlu dan pantas untuk ditiru dan diterapkan dalam kehidupannya. Maka dengan sendirinya anak juga akan selalu bersikap lemah lembut kepada teman-temannya. Sebaliknya juga apabila orang tuanya tidak sopan dan tidak lemah lembut terhadap tetangganya, maka anak tersebut

---

<sup>217</sup> Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution, *Op.Cit*, halaman 2.

<sup>218</sup> *Ibid.*

juga melakukan hal yang tidak sopan dan melakukan kekerasan terhadap teman-temannya bahkan anak tersebut berani melawan gurunya apabila guru memberikan hukuman terhadap anak tersebut.

Jadi sebagai orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap semua anggota keluarga. Hal yang seperti ini sebenarnya baik sekali bagi orang tua untuk mempergunakannya sebagai pendidikan kepada anak-anaknya. Dengan cara ini anak-anak akan dengan mudah dapat diajak untuk meningkatkan kegiatan belajarnya sehingga prestasi anak-anak di sekolah dapat meningkat dan anak-anak akan terhindari dari penyalahgunaan narkoba yang sekarang ini semakin marak terjadi di sekitar kita.

Peran orang tua dibedakan menjadi peran ke dalam dan peran keluar. Peran ke dalam adalah orang tua harus menginsyafi sepenuhnya akan tugas-tugasnya.<sup>219</sup> Disamping pemenuhan keperluan keluarga yang bersifat materi, juga harus memenuhi yang bersifat non materi khususnya dalam pendidikan anak harus diperhatikan secara serius atau setidaknya orang tua harus dapat mengisi jiwa anaknya.<sup>220</sup> Sedangkan peran keluar yaitu diwujudkan dengan aktivitas dalam rangka kesejahteraan anak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Misalnya berperan aktif dalam kegiatan masyarakat di lingkungannya, kegiatan olahraga, kegiatan sosial, agama dan sebagainya.<sup>221</sup>

Orang tua hendaknya mengambil dua sikap atau jarah yaitu *preventive* dan *repressive*. Sikap *preventive* adalah tindakan yang bertujuan untuk

---

<sup>219</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 214.

<sup>220</sup> *Ibid.*

<sup>221</sup> *Ibid.*

menjauhkan remaja dari tindakan atau lingkungan yang buruk dengan bertindak.<sup>222</sup>

- 1) Kedua orang tuanya senantiasa mencurahkan kasih sayang.
- 2) Menjaga agar tetap terjalin hubungan yang erat dalam ikatan keluarga disertai :
  - a) Pendidikan moral dan agama sebagai pelekak dasar watak.
  - b) Penyuluhan bakat ke arah tindakan yang berguna dan produktif.
  - c) Rekreasi yang sehat sesuai dengan kondisinya dan kebutuhannya

Dari penjelasan sikap *preventive* di atas, hal yang paling mendasar untuk membentuk kepribadian seorang anak adalah memberikan pendidikan moral dan agama sebagai pelekak dasar watak. Dengan orang tua memberikan pendidikan moral terhadap anaknya, maka akan menanamkan sikap sopan santun dan berbudi pekerti sehingga anak tersebut sopan santun terhadap orang yang lebih tua dan menghargai teman sebayanya. Begitu juga menanamkan nilai agama kepada anak agar mengerti mana yang perbuatan dilarang oleh agama dan mana yang perbuatan diharuskan oleh agama karena agama ini yang menjadi pedoman hidup bagi anak tersebut.

Kemudian penyuluhan bakat ke arah tindakan yang berguna dan produktif. Hal ini juga harus diperhatikan kepada setiap orang tua agar nantinya ketika anak telah menonjolkan bakatnya, maka orang tua harus mendukung sepenuhnya bakat anak tersebut supaya bisa tersalurkan bakat tersebut dan mendapatkan hasil dari bakat itu. Secara langsung juga

---

<sup>222</sup> *Ibid*, halaman 213.

menghindari anak dari penyalahgunaan narkotika dengan mendukung bakat anak untuk supaya anak melakukan bakat yang dimilikinya.

Sikap *repressive* adalah tindakan yang bertujuan untuk mengadakan *rehabilitation* dan *education* misalnya ikut sertanya orang tua dalam kegiatan remaja yang bersifat sosial.<sup>223</sup> Dengan ikut serta orang tua dalam kegiatan remaja tanpa disadari telah mengawasi kegiatan yang dilakukan anaknya dalam kegiatan remaja sehingga mudah untuk mengontrol anak dan anak juga tidak sadar bahwa dirinya diawasi oleh orang tuanya.

Dengan melakukan sikap *preventive* dan *repressive*, anak-anak merasa senang dan tenang dengan orang tuanya di dalam satu keluarga. Dengan keadaan yang demikian, maka orang tua tidak perlu bersusah payah untuk mengawasi anak-anaknya dan anak-anak juga pasti menuruti apa yang dilarang dan dibolehkan oleh orang tuanya sehingga anak-anak tidak akan terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika.

Merujuk pendapat Paulus, optimalisasi peran orang tua dalam pembinaan anak dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :<sup>224</sup>

1) Pengawasan melekat

Pengawasan tipe ini merupakan usaha pengimplementasian nilai-nilai dan norma-norma yang berkaitan erat dengan pembentukan rasa takut, rasa bersalah pada diri anak melalui proses pemberian pujian dan hukuman oleh orang tua terhadap perilaku anak yang dikehendaki dan tidak dikehendaki.

---

<sup>223</sup> *Ibid*, halaman 214.

<sup>224</sup> Koesno Adi, *Op. Cit*, halaman 154.

2) Pengawasan tak langsung

Ini berupa penanaman keyakinan pada diri anak, agar timbul perasaan dan kehendak untuk tidak melukai atau membikin malu keluarga, melalui keterlibatan anak pada perilaku-perilaku yang bertentangan dengan harapan orang tua dan keluarga.

3) Pengawasan langsung

Pengawasan ini lebih diarahkan pada pemberian larangan dan pemberian hukuman pada anak.

4) Pemuasan kebutuhan anak

Hal ini berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses, baik di sekolah, dalam pergaulan dengan teman-teman sebayanya maupun di masyarakat luas.

Dari keempat optimalisasi peran orang tua terhadap anak-anaknya yang harus dimiliki oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya adalah pengawasan melekat karena dalam tipe ini memberikan pujian dan hukuman apabila anak melakukan sesuatu yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Dengan memberikan hukuman terhadap anak atas perbuatannya yang tidak dikehendaki, maka secara langsung anak akan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang tidak baik dan dapat merugikan dirinya sendiri serta orang lain juga.

Selain itu, orang tua juga harus menanamkan kepercayaan kepada anak-anaknya. Dengan menanamkan kepercayaan terhadap anak-anak, maka anak-anak juga merasa bahwa dirinya memiliki tanggung jawab yang begitu besar

yang telah diberikan dari orang tuanya kepada dirinya. Dengan demikian anak-anak tersebut akan lebih dewasa dalam menyelesaikan segala macam permasalahan yang dihadapinya.

Dalam optimalisasi peran orang tua terhadap anak-anaknya pada penjelasan nomor empat menyatakan untuk pemenuhan hak anak. Sebagai orang tua juga jangan terlalu menuntut terhadap anak-anaknya tanpa memberikan apa yang seharusnya menjadi kebutuhan anak-anaknya. apabila orang tua terlalu banyak menuntut anak-anaknya tanpa memberikan kebutuhan anak-anaknya dikhawatirkan nanti anak tersebut akan melawan orang tuanya karena anak tersebut merasa bahwa hak yang dimilikinya sudah diperkosa oleh orang tuanya. Hal ini membuat anak-anak menjadi jenuh di rumah dan lebih memilih menghabiskan waktunya di luar rumah bersama teman-temannya. Dengan permasalahan seperti ini yang nantinya akan berakibat anak tersebut mulai menyalahgunakan narkoba dengan diajak oleh teman-temannya. Dari awal mencoba-coba nantinya akan ketagihan lalu ketergantungan terhadap obat haram (narkoba) tersebut. Pada akhirnya orang tua juga yang menjadi repot apabila anaknya sudah terjerat ke dalam narkoba dan anak juga akan sulit untuk terlepas dari ketergantungan akan barang haram tersebut. Apabila tidak ditanggapi dengan serius, maka kesehatan anak akan terancam dan mengakibatkan kematian apabila narkoba di salah gunakan secara terus menerus.

Untuk itu, sebagai orang tua juga harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya dan kebutuhan tersebut harus dipenuhi oleh orang



tuanya agar anak tidak merasa hak yang ada pada dirinya terampas oleh orang tuanya. Memberikan kebutuhan kepada anak-anaknya merupakan kewajiban orang tuanya sebab anak-anak tersebut masih dalam asuhan orang tuanya dan anak-anak juga memiliki hak dari orang tuanya.

Dengan adanya peran orang tua kepada anak-anaknya akan diharapkan dapat membimbing anak-anaknya menjadi insan yang berguna bagi bangsa dan negara serta menjunjung tinggi harkat serta martabat keluarga dalam pergaulan di masyarakat.

## **BAB IV**

### **EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 128 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TERHADAP ORANG TUA ATAU WALI PECANDU NARKOTIKA YANG SENGAJA TIDAK MELAPOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG TIMUR**

#### **A. Efektivitas Penerapan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Orang Tua Atau Wali Pecandu Narkotika Yang Sengaja Tidak Melapor Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur Serta Dampak Yang Ditimbulkan**

Dari dulu sampai sekarang masalah narkotika belum terselesaikan, bahkan sekarang Indonesia bisa dikatakan darurat narkoba karena luasnya peredaran narkotika tidak hanya meluas di perkotaan, tetapi peredaran narkotika sudah merambah ke pelosok pedesaan. Akibatnya, peredaran narkotika menjadi semakin umum dan kompleks, berpotensi membahayakan atau mengancam generasi muda sebagai penerus bangsa.

Untuk itu, sudah seharusnya terhadap peredaran narkotika dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penjatuhan sanksi pidana harus diterapkan kepada pelakunya dalam hal peredaran narkotika karena kejahatan itu

menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka si pelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.<sup>225</sup>

Selain itu juga, tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan.<sup>226</sup> Oleh karena itu, kondisi seperti ini harus disikapi bersama, baik orang tua atau wali pecandu narkoba, aparat penegak hukum maupun pemerintah karena mengingat narkoba berdampak tidak hanya bagi pemakai (penyalahguna) itu sendiri, tetapi juga bagi orang tua, masyarakat bahkan negara. Bayangkan jika banyak orang yang menggunakan narkoba, maka tentunya pengguna (pecandu) narkoba akan menjalani rehabilitasi.

Pengertian pecandu narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat dalam Pasal 1 ayat (13) yang berbunyi pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Dari penjelasan Pasal 1 ayat (13) sudah jelas yang dimaksud pecandu narkoba yaitu orang yang menggunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan yang menyebabkan orang tersebut sulit untuk melepaskan dirinya dari ketergantungan narkoba tanpa pengobatan, terutama jika ini dikombinasikan dengan penyalahgunaan atau kecanduan narkoba lainnya.

Untuk itu, setiap yang menggunakan narkoba termasuk juga pecandu narkoba dapat dikenakan pemidanaan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun, pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberi

---

<sup>225</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, halaman 105.

<sup>226</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 142.

tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.<sup>227</sup> Rehabilitasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum guna untuk membantu individu/pecandu pulih dari kecanduan narkotika. Rehabilitasi biasanya mencakup konseling kelompok dan individu serta terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif adalah alat yang efektif untuk mengobati kecanduan karena membantu pecandu belajar untuk mengubah pola pikir negatif yang mengarah pada perilaku adiktif.<sup>228</sup> Pengobatan kecanduan juga sering mencakup obat-obatan seperti metadon atau naltrexone, yang membantu detoksifikasi pasien dan mencegah kekambuhan.

Oleh karena itu, untuk membebaskan pecandu narkoba dari kecanduan, diperlukan tindakan rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba harus mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pengobatan kecanduan narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Selain, pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, pengobatan bagi pecandu narkoba dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan agama dan tradisional.

---

<sup>227</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, halaman 79.

<sup>228</sup> Wawancara dengan AKBP Andi M Ichsan Usman, Sik selaku Kapolres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 Juni 2022.

Upaya penempatan para pengguna di tempat rehabilitasi sudah diatur dalam sistem peradilan sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP disahkan, namun implementasi penempatan pengguna dalam tempat rehabilitasi tidak mudah. Setelah berbagai upaya desakan masyarakat pada maret 2014 para pelaksana kebijakan narkotika yang terdiri dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membuat peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Peraturan Bersama ini menjadi sarana agar seorang pengguna narkotika yang terkena permasalahan hukum yang di duga melakukan tindak pidana narkotika dapat ditempatkan di tempat rehabilitasi selama proses hukum berjalan.<sup>229</sup>

Oleh karena itu, rehabilitasi memegang peranan penting bagi pecandu narkoba dan pecandu narkoba untuk membebaskan pecandu dan pecandu narkoba dari ketergantungannya pada komoditas ilegal tersebut.<sup>230</sup> Karena jika pecandu dan pecandu narkoba tidak segera sembuh, dikhawatirkan akan mengakibatkan ketergantungan narkoba jangka panjang bahkan kematian jika terjadi kelebihan dosis (overdosis).

Sebenarnya negara akan mengalami kerugian yang begitu besar dalam hal rehabilitasi, akan tetapi negara harus melakukan rehabilitasi terhadap pecandu (pengguna) narkotika jika tidak dilakukan rehabilitasi terhadap pecandu maka masa depan penerus bangsa akan terancam dan beban tanggung jawab akan lebih berat karena pecandu yang kesakitan akibat menggunakan narkotika akan menciptakan kejahatan yang lebih luas seperti mencuri, melakukan penganiayaan kepada orang tuanya untuk mendapatkan

---

<sup>229</sup> <https://totokyuliyanto.wordpress.com/2014/08/27/dasar-hukum-pengguna-narkotika-ditempatkan-di-tempat-rehab/>. Diakses tanggal 5 Juli 2022.

<sup>230</sup> Wawancara dengan Iptu Rachmat Hidayat, S.tr.K selaku Kasat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 Juni 2022.

uang dan sebagainya apabila pecandu tersebut tidak mempunyai uang untuk membeli narkotika.

Secara garis besar, setidaknya terdapat tiga cara pecandu dan pemakai narkotika dapat mengakses rehabilitasi, yaitu :

- a) Sukarela atau *voluntary*. Pecandu dan pemakai narkotika dengan sadar dan atas kemauan sendiri mengakses rehabilitasi, baik melalui mekanisme wajib lapor ataupun secara mandiri mendatangi lembaga rehabilitasi.
- b) Melalui mekanisme wajib lapor. Seorang pecandu bisa dengan kesadaran dan kemauannya sendiri melaporkan dirinya dan kemudian mengakses layanan pemulihan yang disediakan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) atau bisa juga pecandu dan pemakai narkotika tersebut terpaksa melaporkan diri demi menghindari ancaman pidana atau dilaporkan oleh keluarganya.

Hal ini sesuai dengan pasal 128 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

- c) Melalui vonis hakim. Seseorang pecandu, pemakai maupun korban penyalahgunaan narkotika memiliki kesempatan untuk ditempatkan di lembaga rehabilitasi oleh hakim yang mengurus perkara tindak pidana narkotika yang dilakukannya. Sama dengan mekanisme wajib lapor,

penjatuhan vonis hakim ini bisa saja memang benar-benar sesuai dengan keinginan pecandu itu sendiri untuk meminta ditempatkan di lembaga rehabilitasi atau hanya untuk menghindari pidana penjara.

Hal ini tertuang dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada hakekatnya merupakan putusan hakim dalam memutus suatu perkara pecandu narkotika untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau rehabilitasi, sekalipun pecandu itu dipidana atau dipidana. tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Dalam hal rehabilitasi, jika seorang pecandu narkotika ingin mendapatkan rehabilitasi maka mereka harus memenuhi persyaratan khusus yang telah ditentukan. Adapun persyaratan khusus tersebut yaitu :<sup>231</sup>

1. Pecandu harus berusia minimal 18 tahun.
2. Pecandu harus memiliki tanda pengenal yang sah.
3. Pecandu harus tersedia untuk rehabilitasi.
4. Pecandu harus mau mengikuti program rehabilitasi.

Jika seorang pecandu narkotika tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan di atas maka pecandu narkotika tersebut akan menghadapi sejumlah konsekuensi. Adapun konsekuensi yang harus diterima oleh pecandu narkotika sebagai berikut :<sup>232</sup>

1. Pecandu narkotika dapat dianggap sebagai risiko melarikan diri dan dapat ditahan oleh lembaga rehabilitasi.

---

<sup>231</sup> Wawancara dengan AKBP Andi M Ihsan Usman, Sik selaku Kapolres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 Juni 2022.

<sup>232</sup> Wawancara dengan Iptu Rachmat Hidayat, S.tr.K selaku Kasat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 Juni 2022.

2. Pecandu narkoba dapat dilarang menerima tunjangan pemerintah.
3. Pecandu narkoba dapat ditolak pendaftarannya dalam program rehabilitasi lebih lanjut.
4. Pecandu narkoba dapat dideportasi.
5. Pecandu narkoba dapat dikenakan tindakan hukum.

Selain pecandu narkoba yang dapat melaporkan dirinya sebagai pengguna narkoba, keluarga atau orang tua pecandu narkoba juga dapat melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba ke lembaga rehabilitasi. Jika keluarga atau orang tua pecandu narkoba melaporkannya ke lembaga rehabilitasi, keluarga atau orang tua pecandu narkoba harus memenuhi beberapa persyaratan khusus. Adapun persyaratan tersebut sebagai berikut :<sup>233</sup>

1. Keluarga atau orang tua pecandu narkoba harus diberitahu tentang pilihan yang tersedia bagi pecandu narkoba dan konsekuensi dari tidak berpartisipasi dalam pengobatan/rehabilitasi.
2. Keluarga atau orang tua pecandu narkoba harus memberikan informasi tentang lokasi pecandu, termasuk informasi kontak untuk staf rehabilitasi.
3. Keluarga atau orang tua pecandu narkoba harus setuju untuk menjadi bagian dari proses rehabilitasi.
4. Keluarga atau orang tua pecandu narkoba harus memberikan dukungan finansial bagi pecandu selama pengobatan/rehabilitasi.

---

<sup>233</sup> Wawancara dengan AKBP Andi M Ichsan Usman, Sik selaku Kapolres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 Juni 2022.



5. Keluarga atau orang tua pecandu narkoba harus bersedia untuk tetap berhubungan dengan staf rehabilitasi.

Dalam hal keluarga atau orang tua pecandu narkoba melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba ke lembaga rehabilitasi juga telah diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Adapun isi dari Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dengan adanya kewajiban orang tua atau wali pecandu narkoba untuk melaporkan anaknya sebagai pengguna narkoba sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di atas maka jika orang tua atau wali pecandu narkoba tidak melaporkan akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal ini sesuai dengan teori *deelneming*, dimana ditentukan syarat-syarat yang dicantumkan dalam Undang-Undang Hukum Pidana, yang harus dipenuhi supaya seorang pembantu dari tindak pidana atau yang merupakan peserta dapat dipidana.<sup>234</sup>

---

<sup>234</sup> Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Setara Press, Palembang, 2016, halaman 118.

Oleh karena itu, jika orang tua atau wali dari pecandu tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba maka orang tua atau wali dari pecandu tersebut dapat dijatuhkan sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Adapun isi dari Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Latar belakang adanya Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah karena banyak yang terlibat dalam penggunaan obat-obat terlarang adalah generasi muda pada usia yang sangat produktif, tak bisa dipungkiri mereka adalah korban dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut.<sup>235</sup> Maka dalam hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab masyarakat khususnya orang tua untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di sekitar kita.<sup>236</sup>

Dengan demikian, pecandu narkoba yang terlibat dalam penggunaan narkoba saat ini kebanyakan dari generasi muda yang usia masih produktif atau belum cukup umur. Dalam penafsiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan belum cukup umur adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Artinya pecandu

---

<sup>235</sup> [http://eprints.walisongo.ac.id/1397/4/072211005\\_Bab3.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/1397/4/072211005_Bab3.pdf). Diakses tanggal 5 Juli 2022.

<sup>236</sup> *Ibid.*

narkoba yang belum cukup umur tetap menjadi tanggung jawab orang tua/wali sampai pecandu tersebut dinyatakan dewasa (cukup umur).

Adanya Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini juga mengandung arti bahwa pecandu narkotika tidak dituntut pidana. Hal ini terdapat pada Pasal 128 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan bahwa pecandu narkotika sebagaimana pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau yang telah melaporkan diri maupun dilaporkan oleh orang tua atau wali tidak dituntut pidana. Pecandu tersebut justru langsung mendapatkan layanan rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial.

Pasal 128 ayat (1) terdapat unsur sengaja. Sengaja merupakan sikap batin yang mendasari perbuatan karena sengaja berada dalam lapangan batin, maka dari sikap perbuatan yang nyata dalam dunia lahir akan diketahui sikap batin tersebut.<sup>237</sup> Akan tetapi, kadang-kadang kesengajaan tidak secara murni terdiri atas menghendaki sesuatu, tetapi bahwa adakalanya mengenai keadaan-keadaan tertentu hanya disyaratkan bahwa pembuat telah mengetahui atau mengenal keadaan tersebut.<sup>238</sup> Dalam hal ini sengaja diartikan bahwa orang tua/wali dari pecandu narkotika sudah mengetahui bahwa anaknya menggunakan atau mengkonsumsi narkotika. Selain ada kesengajaan dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

---

<sup>237</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, halaman 305.

<sup>238</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzen, at.al, *Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, halaman 83.

2009 tentang Narkotika terdapat pula kata tidak melapor yang berarti bahwa tidak melaksanakan kewajiban memberitahukan hal-hal yang diketahui. Tindakan tidak melapor ini dapat dilakukan dengan diam-diam artinya mengacuhkan saja apa yang diketahuinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa atau bahkan menyembunyikan hal-hal yang diketahui.<sup>239</sup>

Berdasarkan pengamatan dilapangan terkait dengan penjatuhan sanksi pidana baik pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada orang tua/wali dari pecandu narkotika belum efektif di Polres Tanjung Jabung Timur.<sup>240</sup> Jika hal ini dikaitkan dengan teori efektivitas hukum maka pernyataan bahwa hukum adalah efektif berarti tindakan manusia sebenarnya sesuai dengan aturan hukum.<sup>241</sup> Dengan demikian, sudah jelas bahwa efektivitas hukum terkait dengan penjatuhan sanksi pidana dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap orang tua/wali dari pecandu narkotika belum efektif.

Selain itu juga, dalam putusan perkara narkotika sejauh ini dinilai belum memenuhi tujuan pemidanaan karena pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan tersebut tidak dilaksanakan oleh Polres Tanjung Jabung Timur terhadap orang tua/wali dari pecandu narkotika karena yang menggunakan narkotika anaknya, bukan orang tuanya sehingga anak tersebut yang dilakukan

---

<sup>239</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 306.

<sup>240</sup> Wawancara dengan AKBP Andi M Ichsan Usman, Sik selaku Kapolres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 Juni 2022.

<sup>241</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (Konpres), Jakarta, 2012, halaman 40.

penangkapan oleh anggota Polres Tanjung Jabung Timur. Akibatnya peran orang tua/wali dari pecandu narkoba tidak terlaksana dengan tertangkapnya anak tersebut sebagai pecandu narkoba.

Kemudian apabila dilihat di lapangan pada tahun 2021 telah terdapat pecandu narkoba dibawah umur yaitu AY dengan usia 13 tahun, pengangguran dimana berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) kelas 4 yang beralamat di Desa Merbu Kecamatan Mendahara dan orang tuanya yaitu IB berusia 40 tahun bekerja sebagai petani. AY ditangkap oleh anggota Polres Tanjung Jabung Timur di Kelurahan Rano Sabak Barat saat memakai narkoba jenis sabu di tempat pemancingan ikan.

Selain itu juga, pada tahun 2022 ketika melakukan penangkapan, terdapat 1 orang anak yaitu AM, berusia 16 tahun telah bekerja sebagai buruh dengan tamatan pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) kelas 5 yang beralamat di Desa Lagan Kecamatan Mendahara. Untuk nama orang tuanya yaitu SI selaku ibu dari AM, sedangkan ayahnya sudah meninggal dunia. AM ditangkap pada saat menggunakan (mengonsumsi) narkoba jenis sabu bersama RY yang berusia 21 tahun di rumah RY di Desa Lagan Kecamatan Mendahara.

Untuk itu, atas perbuatannya maka mereka dikenakan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam hal ini penerapan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menjatuhkan pidana kurungan 6 (enam) bulan terhadap orang tua/wali pecandu narkoba belum efektif dalam penerapannya karena dalam penangkapan telah terdapat dua anak di bawah umur, akan tetapi orang

tua/walinya dari anak di bawah umur tersebut tidak dijatuhkan pidana bahkan anak yang dibawah umur tersebut dijerat dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini penerapan sanksi pidana kurungan 6 (enam) bulan terhadap orang tua/wali pecandu narkotika belum efektif dalam penggunaannya.

Padahal menurut menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan 5 faktor, yaitu:<sup>242</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Mengingat bahwa dalam tindak pidana ini pelaku juga sekaligus menjadi korban, maka praktik pemulihan ini diberikan kepada pecandu Narkotika bukan hanya sebagai bentuk pemidanaan. Asas perlindungan korban juga salah satu dari beberapa hal yang mendorong lahirnya pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi.<sup>243</sup> Rehabilitasi merupakan upaya memulihkan dan menjadikan pengguna narkoba sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan di lingkungan.

Untuk itu pecandu narkotika diwajibkan untuk melaporkan dirinya sebagai penyalahguna narkotika untuk mendapatkan rehabilitas tersebut. Peraturan wajib rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diatur dalam pasal 54 samapi dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu dan

---

<sup>242</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 8.

<sup>243</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, halaman 90.

korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kemudian dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur orang yang wajib lapor. Adapun isi dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sebagaimana disahkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa peran pecandu/korban narkoba, keluarga dan masyarakat juga diperlukan untuk mendorong pecandu agar secara sukarela melapor kepada pelapor wajib penerima bentuk pengobatan rehabilitasi medis dan sosial.

Pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 25 Tentang wajib Lapor Pecandu Narkotika. Dalam Pasal 1 Peraturan Nomor 25 Tentang wajib Lapor Pecandu Narkotika disebutkan bahwa wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika yang sudah cukup umur oleh dirinya sendiri, dan atau orang tua atau wali bagi pecandu yang belum cukup umur kepada instansi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Untuk mengefektifkan pengobatan dan/atau perawatan kepada pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, berbagai peraturan telah dikeluarkan baik dikeluarkan oleh pemerintah maupun penegak hukum, antara lain :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan pecandu Narkotika di Lembaga Rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Wajib lapor Pecandu Narkotika.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun Tahun 2011 Tentang penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.



5. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial.
6. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Menteri hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014, Menteri sosial Republik Indonesia 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam lembaga Rehabilitasi.
7. Surat Telegram Kapolda SUMUT kepada Kapolres/Ta Sejawaran Polda Sumut No. STR/ 480/VIII/2014 Tentang Pilot project Tempat Rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Indonesia.

Serangkaian peraturan tentang wajib rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika seperti di atas menandakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan adalah orang yang perlu disembuhkan melalui pengobatan atau perawatan rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Kewajiban orang tua/wali pecandu narkoba melapor jika anaknya sebagai pecandu narkoba juga diatur dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba agar anak tersebut mendapatkan rehabilitasi dalam rangka melindungi generasi penerus bangsa dari narkoba. Tidak ada alasan bagi pengguna narkoba untuk berada di penjara dan pecandu narkoba dapat memperoleh bantuan melalui program pengobatan sebagai cara untuk menghindari kejahatan dan residivisme (kembali ke narkoba).<sup>244</sup>

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum

Untuk saat ini untuk Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masih belum efektif terlaksana karena kurangnya kesadaran orang tua/wali untuk membantu mencegah generasi muda terhindar dari masalah narkoba. Mungkin saat ini di masyarakat masih berpikir apabila kita melaporkan anak/keluarga sebagai pengguna narkoba akan terjerat pidana sehingga ada rasa malu dan takut untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian sendiri sudah berusaha untuk memberikan sosialisasi maupun himbauan kepada masyarakat khususnya apabila ada anak/keluarga sebagai pengguna narkoba agar segera melaporkan diri sehingga kami dapat membantu dan koordinasi

---

<sup>244</sup> Wawancara dengan Iptu Rachmat Hidayat, S.tr.K selaku Kasat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 Juni 2022.

dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan rehabilitasi dan penyembuhan terhadap para pengguna narkoba.<sup>245</sup>

Sosialisasi maupun himbauan yang diberikan kepada Masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab Kepolisian guna untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga masyarakat terutama orang tua atau wali pecandu narkoba memahami terkait dengan penggunaan rehabilitasi kepada anaknya sebagai pecandu narkoba. Hal ini dikatakan demikian karena aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional.<sup>246</sup>

Selain itu juga, sosialisasi maupun himbauan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian kepada masyarakat terutama kepada orang tua maupun Wali pecandu narkoba karena hanya pihak Kepolisian yang diberikan kewenangan untuk melakukan sosialisasi maupun himbauan tersebut sebab kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum. Pernyataan yang demikian juga diutarakan oleh Soerjono Soekanto bahwa aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.<sup>247</sup>

---

<sup>245</sup> Wawancara dengan Akbp Andi M Ihsan Usman, Sik selaku Kapolres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 Juni 2022.

<sup>246</sup> Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, halaman 110.

<sup>113</sup> *Ibid.*

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Di dalam mengefektifkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait dengan sarana atau fasilitas yang dimiliki oleh Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur memang masih belum memadai seperti belum ada sel tahanan khusus untuk anak yang menggunakan narkotika. Dengan tidak adanya sel tahanan khusus ini sangat berpengaruh terhadap orang tua atau wali pecandu narkotika sebab seharusnya harus ada fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.<sup>248</sup>

Sedangkan Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur terkait dengan fasilitas untuk sel tahanan khusus untuk anak yang menggunakan narkotika tidak ada. Selain itu juga, dalam melakukan rehabilitasi, fasilitas rehabilitasi hanya dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional baik provinsi maupun kota dan pihak rumah sakit. Dengan tidak adanya fasilitas sebagai pendukung untuk melakukan rehabilitasi di Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur maka orang tua atau pecandu narkotika menjadi ragu dan khawatir untuk melaporkan anaknya kepada pihak Kepolisian.

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berada dan diterapkan

Efektivitas hukum bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat.<sup>249</sup> Oleh karena itu, salah satu alasan orang tua dari dari pecandu narkoba yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba adalah khawatir jika melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba maka anak tersebut tidak mendapatkan rehabilitasi dan akan dijatuhkan sanksi pidana yang ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.<sup>250</sup>

Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa sebagian kecil faktor-faktor penyebab orang tua atau wali dari pecandu narkoba tidak melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah adalah :<sup>251</sup>

1. Unsur kesengajaan orang tua tidak melapor, namun unsur tersebut tidak mengecualikan bahwa orang tua tidak mengetahui zat yang dikonsumsi adalah narkoba.
2. Orang tua atau wali pecandu narkoba menutup-nutupi permasalahan anaknya yang telah melakukan pelanggaran narkoba.

---

<sup>249</sup> *Ibid.*

<sup>250</sup> Wawancara dengan Siti Rumiarti selaku orang tua dari pecandu narkoba Tanjung Jabung Timur pada tanggal 2 September 2022.

<sup>251</sup> Wawancara dengan Iptu Rachmat Hidayat, S.tr.K selaku Kasat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 Juni 2022.

3. Ketakutan orang tua atau wali pecandu narkoba yang akan membawa anaknya ke rumah sakit, klinik rehabilitasi karena khawatir ketahuan polisi dan ditangkap.
4. Informasi tentang bahaya narkoba bagi anak dibawah umur dan penerapan sanksi dalam pasal 128 ayat 1 kurang diketahui masyarakat sehingga yang bersedia dengan sukarela melaporkan atau wajib lapor penyalahgunaan narkoba oleh anggota keluarganya hanya sedikit.
5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia dalam pergaulan hidup

Kita harus memberi pusat perawatan kepada pecandu narkoba sehingga para pecandu narkoba dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan kejahatan dan pelanggaran kembali dengan mendapatkan bantuan daripada tinggal di jalanan atau berada di penjara untuk waktu yang lama.<sup>252</sup> Konsep ini yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk pecandu narkoba dengan memberikan layanan rehabilitatif bagi pecandu narkoba.

Namun, sampai sekarang ini di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur belum ada orang tua/wali pecandu narkoba yang melaporkan diri bahwa anaknya sebagai pengguna narkoba, padahal berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila orang tua/wali melaporkan kepada pihak

---

<sup>252</sup> Wawancara dengan Akbp Andi M Ichsan Usman, Sik selaku Kapolres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 Juni 2022.

kepolisian khususnya polres Tanjung Jabung Timur akan sangat merespon dengan baik hal tersebut dan tidak ada sanksi pidana terhadap orang tua/wali maupun pengguna tersebut. Dimana itu sangat membantu kami dalam hal memberikan bantuan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba sejak dini sehingga generasi muda tidak sampai jauh terlibat dalam penggunaan barang terlarang tersebut dan menghindari anak di bawah umur terlibat dalam jaringan peredaran narkoba.<sup>253</sup>

Selain itu pula, keluarga wajib secara aktif mencegah penggunaan narkoba oleh anggota keluarga mereka dan bersiap untuk menghadapi situasi penyalahgunaan narkoba apabila anggota keluarganya terlibat pada penggunaan narkoba atau menjadi pecandu narkoba. Untuk itu, dengan adanya cara penyelesaian masalah yang menggunakan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana kurungan terhadap orang tua/wali pecandu narkoba maka dirasakan terlalu berat dan pada akhirnya akan menimbulkan masalah baru dari penjatuhan pidana kurungan tersebut.

Dengan demikian, apabila dilihat dari kelima yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto terkait dengan efektif atau tidaknya suatu hukum maka sudah jelas bahwa untuk efektivitas Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum efektif baik terhadap orang tua/wali pecandu narkoba maupun oleh penegak hukumnya yaitu Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur.

---

<sup>253</sup> Wawancara dengan Iptu Rachmat Hidayat, S.tr.K selaku Kasat Narkoba Polres TanjungJabung Timur pada tanggal 28 Juni 2022.

Selain itu juga, sangat disayangkan apabila penjatuhan pidana dilakukan terhadap orang tua/wali pecandu narkoba karena orang tua/wali akan menderita fisik maupun mental di dalam penjara. Kebanyakan orang yang di penjara mengalami penyiksaan oleh petugas maupun sesama narapidana yang ada di penjara. Belum lagi penyesuaian diri dengan kehidupan penjara saja sudah merupakan beban mental yang berat, ditambah lagi ejekan, cemoohan dan stigma negatif terhadap mereka yang dipenjara.<sup>254</sup>

Penjatuhan pidana kurungan terhadap orang tua/wali pecandu narkoba dirasakan mengkriminalisasikan orang tua/wali pecandu narkoba karena orang tua/wali pecandu narkoba tersebut yang diketahui tidak melakukan tindak pidana narkoba dijadikan sebagai pelaku tindak pidana dengan dijatuhkan pidana kurungan kepadanya. Sedangkan dalam masalah ini orang tua/wali pecandu narkoba juga sebagai korban dari perbuatan anaknya yang menjadi pecandu narkoba.

Oleh karena itu, dalam melakukan kebijakan pemerintah harus pula memikirkan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan itu sendiri. Memang tidak salah apabila orang tua/wali pecandu narkoba dalam hal ini ikut serta dalam memberantas narkoba karena ancaman narkoba begitu besar pada saat ini,<sup>255</sup> akan tetapi perlu diingat bahwa orang tua/wali pecandu narkoba dalam hal ini sebagai korban dari anaknya yang menjadi pecandu narkoba bukan sebagai pelaku kejahatan narkoba.

---

<sup>254</sup> Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2015, halaman 22.

<sup>255</sup> Wawancara dengan Iptu Rachmat Hidayat, S.tr.K selaku Kasat Narkoba Polres TanjungJabung Timur pada tanggal 28 Juni 2022.



Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implikasi norma Pasal 128 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah lebih besar kerugiannya daripada manfaat yang dihasilkan dari penjatuhan pidana kurungan 6 (enam) bulan. Memang benar kewajiban orang tua/wali terhadap anaknya untuk melindungi anaknya dari berbagai macam kejahatan merupakan kewajiban yang mutlak,<sup>256</sup> akan tetapi apabila orang tua/wali pecandu narkotika tersebut dijatuhkan pidana kurungan 6 (enam) bulan juga akan berdampak buruk juga bagi keluarga yang ditinggalkannya. Apalagi orang yang ditinggalkannya dalam keadaan sakit atau hamil, tentu akan mengganggu kesembuhan dan kesehatan bayi yang ada dalam kandungan istri dari orang tua/wali pecandu narkotika itu. Hal seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah, akan tetapi menimbulkan masalah baru akibat dari penjatuhan pidana kurungan 6 (enam) bulan khususnya bagi keluarga pecandu narkotika dan secara umum bagi negara.

#### **B. Upaya Yang Dilakukan Agar Penerapan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dapat Efektif Dilaksanakan**

Ukuran efektifnya suatu peraturan termasuk juga Pasal 128 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan dilihat dari tidak adanya pelanggaran terhadap Pasal 128 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, akan tetapi efektif atau tidaknya Pasal 128 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilihat

---

<sup>256</sup> Wawancara dengan Akbp Andi M Ichsan Usman, Sik selaku Kapolres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 Juni 2022.

dari pencapaian Pasal 128 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam mengurangi pelanggaran/tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini juga senada dengan pendapat Anthoni Allot bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan.<sup>257</sup> Untuk itu, ukuran efektivitas Pasal 128 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya kepatuhan terhadap Pasal 128 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saja, tetapi juga pengurangan dampak terkait dengan penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

Metode umum untuk mengukur efektivitas Pasal 128 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah melalui evaluasi tindakan penegakan dan jumlah laporan yang dibuat oleh Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur, dimana Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur merupakan tempat pelanggaran Pasal 128 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diamati. Pendekatan terkait dengan efektivitas Pasal 128 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini menyiratkan bahwa semua pelanggaran termasuk pelanggaran Pasal 128 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan dilaporkan. Jika tidak ada pelanggaran Pasal 128 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka disimpulkan bahwa Pasal

---

<sup>257</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op, Cit*, halaman 303.

128 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah efektif.

Namun, pada kenyataannya sampai sekarang Pasal 128 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini belum efektif diterapkan Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur jika dilihat dari data anak sebagai pecandu narkotika di Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur masih ada, akan tetapi untuk orang tua/walinya tidak dilakukan penangkapan untuk dikenakan sanksi pidana sesuai dengan isi Pasal 128 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kondisi yang demikian ini dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur karena Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur masih mempertimbangkan untuk menjerat sanksi pidana kepada orang tua/wali dari pecandu narkotika sebab jika orang tua/wali dari pecandu narkotika tersebut dijatuhkan sanksi pidana maka akan berdampak kepada keluarga yang ditinggalkannya apabila orang tua/wali dari pecandu narkotika tersebut menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam mengefektifkan Pasal 128 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika belum sepenuhnya dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur. Hal yang demikian telah termasuk di dalam faktor penegakan hukum karena menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan dari faktor penegak hukum. Faktor penegak hukum yakni pihak-

pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.<sup>258</sup> Untuk itu, jika dilihat dari faktor penegak hukumnya maka penerapan Pasal 128 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika belum efektif terkait penjeratan sanksi pidana kepada orang tua/wali dari pecandu narkotika.

### **Rekapitulasi Data Tindak Pidana Narkoba Satresnarkoba Polres**

#### **Tanjab Timur**

No	Tahun	Usia				
		< 15	16-19	20-24	25-29	> 30
1.	2021	2	2	12	13	41
2.	2022	0	1	4	4	10

Dari data table diatas maka jumlah anak sebagai pecandu narkotika dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2021 terdapat 2 orang anak pecandu narkotika dan tahu 2022 terdapat 1 orang anak pecandu narkotika. Hal ini telah membuktikan bahwa peran masyarakat terutama orang tua/wali dari pecandu narkotika sangat berpengaruh terhadap anak dalam hal penyalahgunaan narkotika. Hal ini dapat dikatakan demikian karena menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. <sup>259</sup> Untuk itu, walaupun jumlah pecandu anak sudah menurun, akan tetapi apabila dikemudian hari masih terdapat anak sebagai pecandu narkotika maka untuk orang tua atau walinya dilakukan

<sup>258</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 8.

<sup>259</sup> *Ibid*, halaman 45.

penangkapan dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 128 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>260</sup>

Padahal apabila pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diterapkan kepada orang tua/wali dari pecandu narkotika maka akan memberikan pelajaran terhadap orang tua/wali, tidak hanya pecandu narkotika saja. Oleh karena itu, perlu diperhatikan agar pidana kurungan dan pidana denda terlaksana efektif mesti terdapat kerjasama antara penegak hukum terutama dalam hal ini Polres Tanjung Jabung Timur dengan orang tua/wali dari pecandu narkotika sebagai masyarakat secara umum.

Selain itu terdapat ketidakkonsistenan pengaturan untuk padanan pidana kurungan dengan pidana denda terhadap orang tua atau wali dari pecandu yang sengaja tidak melapor. Hal ini menurut Soerjono Soekanto, Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>261</sup> Namun, dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini yang membuat kesimpangsiuran bukan dikarenakan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang tersebut, akan tetapi pengaturan terkait orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan keluarga

---

<sup>260</sup> Wawancara dengan Iptu Rachmat Hidayat, S.tr.K selaku Kasat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 Juni 2022.

<sup>261</sup> *Ibid*, halaman 19.

dari pecandu narkoba yang sudah cukup umur sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pengaturan hukuman ini sama-sama untuk orang tua, wali atau keluarga. Apabila dilihat dari di satu sisi pecandu belum cukup umur dan di sisi lain pecandu sudah cukup umur sehingga hukumannya lebih ringan (pidana kurungan 3 (tiga) bulan), semestinya pidana dendanya setengahnya pula sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikian pula bagi pecandu narkoba cukup umur dan sengaja tidak melapor diri, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Penting untuk memperjelas perbedaan antara pidana kurungan dan pidana denda sehingga orang lebih mampu memahami konsekuensinya.

Selain itu, akan sangat membantu untuk membuat daftar hukuman yang berbeda untuk pelanggaran yang berbeda sehingga orang dapat lebih mudah memahami lamanya pidana kurungan dan pidana denda yang setara. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur terkait lamanya pidana kurungan yang sama terhadap tindak pidana narkoba tetapi pidana dendanya berbeda. Seharusnya sanksi pidana kurungan denda juga harus sama karena diperhatikan beratnya pelanggaran yang berbeda.

Secara umum, denda di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan alternatif dari hukuman penjara. Denda dapat dikenakan sebagai tindakan hukuman setelah keyakinan untuk kejahatan. Denda juga merupakan komponen dari hukuman pidana.<sup>262</sup> Dalam beberapa kasus, denda dinilai sebagai hukuman utama, bukan sebagai tambahan atau pengenaan setelah penjara. Semua denda yang dijatuhkan harus sesuai dengan beratnya tindak pidana termasuk juga tindak pidana narkotika.

Dalam menentukan jumlah denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Pengadilan mempertimbangkan sifat pelanggaran yang dilakukan oleh pecandu narkotika maupun orang tua atau wali dari pecandu. Tidak hanya itu saja, sebenarnya dalam menjatuhkan sanksi pidana denda terhadap orang tua atau wali dari pecandu juga harus mempertimbangkan sumber keuangan orang tua atau wali dari pecandu dan efek jera dari denda penerapan itu sendiri.<sup>263</sup> Pengadilan juga dapat mempertimbangkan hal-hal lain yang memberatkan atau meringankan untuk dijatuhkan sanksi pidana denda.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, sanksi pidana denda dalam putusan perkara narkotika sejauh ini dinilai belum memenuhi tujuan pemidanaan karena pidana denda yang jumlahnya besar tersebut tidak dilaksanakan oleh terpidana, demikian halnya seperti dalam perkara korupsi sekali pun pelaksana pembayar denda dapat dilakukan oleh orang lain untuk

---

<sup>262</sup> Wawancara dengan AKBP Andi M Ihsan Usman, Sik selaku Kapolres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 Juni 2022.

<sup>263</sup> Wawancara dengan Iptu Rachmat Hidayat, S.tr.K selaku Kasat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 Juni 2022.

seluruhnya atau sebagian dari jumlah pidana denda tersebut. Akibatnya efek jera bagi terpidana diharapkan membayar pidana denda tidak tercapai dengan terpidana lebih memilih pidana penjaranya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat di dalam pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Efektivitas penerapan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap orang tua atau wali pecandu narkoba yang sengaja tidak melapor di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur serta dampak yang ditimbulkan adalah penerapan sanksi pidana dalam Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap orang tua atau wali pecandu narkoba sampai sekarang ini belum efektif dalam penerapannya di masyarakat dan dampak yang ditimbulkan adalah kebanyakan orang di penjara mengalami penyiksaan oleh petugas dan sesama narapidana di penjara termasuk juga orang tua atau wali pecandu narkoba. Belum lagi menyesuaikan diri dengan kehidupan penjara saja merupakan beban mental yang berat, ditambah ejekan, cemoohan dan stigma negatif terhadap mereka yang dipenjara
2. Upaya yang dilakukan agar penerapan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat efektif dilaksanakan adalah orang tua/wali pecandu narkoba yang dengan sengaja tidak melapor harus dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) guna untuk

memberikan pelajaran terhadap orang tua atau wali pecandu narkoba sehingga kedepannya orang tua atau wali pecandu narkoba tersebut lebih memperhatikan anak-anaknya supaya tidak terjerat kembali sebagai pecandu narkoba.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran yang berguna, baik bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun saran yang penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Adanya sosialisasi dari kepolisian ke masyarakat. Polres Tanjung Jabung Timur sepatutnya memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar masyarakat dapat menerima korban pecandu narkoba yang telah siap kembali ke masyarakat serta memberikan pemahaman bahwa pencegahan merupakan usaha terbaik dalam menghadapi merebaknya pecandu narkoba di Indonesia.
2. Sosialisasi dari pemerintah setempat tentang tidak melapor jika anaknya sebagai pecandu narkoba. Dengan adanya sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat maka kedepannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya Pasal 128 ayat (1) terkait dengan pidana kurungan dan pidana denda dapat diterapkan terutama penerapan pidana denda terhadap orang tua atau wali pecandu narkoba karena denda membawa manfaat yang begitu besar bagi keluarga sehingga

keluarga dapat bekerja seperti biasa dan menjalankan kewajibannya sebagai orang tua atau wali pecandu narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Grafindo Persada, 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelse Pidana, Tindak Pidana Teori-teori ppidanaan dan Batas berlakunya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Agus Wibowo, *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini : Strategi Pembangunan Karakter Di Usia Emas*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2012
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Hamzah, 1985, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafik, Jakarta, 2011
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013

- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Ekstasi, Miras dan Bahaya AIDS di Kalangan Generasi Muda*, Jakarta, Dharma Bakti, 1997
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 2002
- D. Schaffmeister, N. Keijzen, at.al, *Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2011
- Fitrotin Jamilah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014
- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*,  
Konstitusi Press (Konpres), Jakarta, 2012
- John M. Bryson, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar,  
Yogyakarta, 1999
- Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2014
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Lamintang, *Hukum Panitensir Indonesia*, Arimeco, Bandung, 1986
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,  
2015
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan  
Non-Penal Policy dalam Penangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa  
Press, Medan
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2015  
\_\_\_\_\_, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi  
Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Aksara, Yogyakarta, 2008
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum  
Pidana Nasional*, Jakarta, Raja Grafindo, 2008
- Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika,  
Jakarta, 2005
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2001
- Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi  
Wacana, Yogyakarta, 2005

- M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009
- M. Sholehuddin, *Sistem Sangsi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Setara Press, Palembang, 2016
- Roeslin Salah, *Stelse Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012
- Saptono Rahardjo, *Kitab Undang-Undang Hukum*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2017
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Solly Lubis, *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan*, Mandar Maju, Bandung, 1989

- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Sri Hajati, dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018
- Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelse Pidana Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta, Sandi Kota, 2001
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materil*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005
- \_\_\_\_\_, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung
- Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005
- \_\_\_\_\_, Suhasril, at.al, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003
- Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution, *Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*, PT. BPK Gunung Mulia, Yogyakarta, 1985
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010



Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika

Aditama, Bandung, 2012

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*,

Kompas Gramedia, Jakarta, 2008

Yoachim Agus Tridiatno, 2015, *Keadilan Restoratif*, Cetakan pertama,

yogyakarta, cahaya atma pustaka

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013

Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

01/PB/MA/III/2014, Menteri hukum dan Hak Azazi Manusia Republik

Indonesia Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2014, Menteri sosial Republik Indonesia 03 Tahun 2014,

Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER005/A/JA/03/2014, Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 dan Badan

Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PERBER/01/III/2014/BNN

tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan korban Penyalahgunaan

Narkotika Ke Dalam lembaga Rehabilitasi

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Wajib lapor

Pecandu Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan pecandu Narkotika di Lembaga Rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun Tahun 2011 Tentang penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial

Surat Telegram Kapolda SUMUT kepada Kapolres/Ta Sejawaran Polda Sumut No. STR/ 480/VIII/2014 Tentang Pilot project Tempat Rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Indonesia

### **Jurnal Ilmiah**

Achmad Junaidi, Analisis Program Siaran Berita Berjaringan Di Programa 1 RRI Samarinda Dalam Menyampaikan Berita Dari Kawasan Perbatasan, *Journal Ilmu Komunikasi, Universitas Mulawarman, Volume 3, Nomor 2, 2015*

Dwi Wiharyangti, Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, *Pandecta Research Law Journal, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Volume 6, Nomor 1, Januari, 2011*

Fernando I. Kansi, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP, *Jurnal Lex Crimen, Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Volume 3, Nomor 3, Mei-Juli, 2014*

Marhadi Slamet Kistiyanto, Wilayah Dan Penerapannya Dalam Studi Geografi,  
*Jurnal Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Malang, Volume 16,*  
*Nomor 1, Januari-Juni, 2011*

### **Internet**

<http://bnnpjambi.blogspot.com/2011/08/jenis-jenis-narkoba.html>

[http://center-of-cyclopedia-q.putra.web.id/en1/1763-1641/Opium\\_24837\\_center-of-cyclopedia-q.putra.html](http://center-of-cyclopedia-q.putra.web.id/en1/1763-1641/Opium_24837_center-of-cyclopedia-q.putra.html)

[http://eprints.walisongo.ac.id/1397/4/072211005\\_Bab3.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/1397/4/072211005_Bab3.pdf)

<https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya>

<http://kilasjambi.com/index.php/hukum-kriminal-jam/item/2285-polresta-jambi-grebek-pulau-pandan-pns-dan-anak-bawah-umur-terjaring-razia-narkoba/2285-polresta-jambi-grebek-pulau-pandan-pns-dan-anak-bawah-umur-terjaring-razia-narkoba>

[http://kokain.putra.web.id/en3/1747-1641/Kokain\\_85048\\_kokain-putra.html](http://kokain.putra.web.id/en3/1747-1641/Kokain_85048_kokain-putra.html)

<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/teori-efektivitas-soerjono-soekanto/>

[https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli\\_30/](https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli_30/)

<https://totokyuliyanto.wordpress.com/2014/08/27/dasar-hukum-pengguna-narkotika-ditempatkan-di-tempat-rehab/>

[http://p2k.itbu.ac.id/ind/3064-2950/Kepolisian-Resort-Kota\\_97547\\_itbu\\_p2k-itbu.html](http://p2k.itbu.ac.id/ind/3064-2950/Kepolisian-Resort-Kota_97547_itbu_p2k-itbu.html)

<https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/50/gambaran-umum-kabupaten-tanjung-jabung-timur>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan-c1194>

[http://www.terapinarkoba.com/2012/11/pengertian-narkoba\\_20.html?m=1](http://www.terapinarkoba.com/2012/11/pengertian-narkoba_20.html?m=1)

<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2021/10/08/apa-yang-dimaksud-hukuman-tutupan/>

<https://www.kompasiana.com/sitim4ryam/550e2729a33311b72dba7f02/pidana-tutupan>